

BUKTI KORESPONDENSI
ARTIKEL JURNAL NASIONAL TERAKREDITASI

Judul Artikel : Legalitas Nikah Sirrî Ditinjau Dari Kaidah Fikih
Jurnal : De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah
Penulis : Fauzan Muhammadi

No.	Perihal	Tanggal
1.	Bukti konfirmasi submit artikel dan artikel yang disubmit	27 Februari 2017
2.	Bukti konfirmasi review dan hasil review	23 Maret 2017
3.	Bukti konfirmasi submit revisi, respon kepada reviewer dan artikel yang diresubmit	29 April 2017
4.	Bukti konfirmasi artikel accepted	03 November 2017
5.	Bukti konfirmasi artikel published online	15 November 2017 (Galley Format) Published online: Vol. 9, No. 1: Juni 2017

1. Bukti Konfirmasi Submit Artikel dan Artikel yang Disubmit



[OPEN JOURNAL SYSTEMS](#)

USER

You are logged in as...
fauzanmuhammadi
» [My Journals](#)
» [My Profile](#)
» [Log Out](#)

JOURNAL CONTENT

Search

Search Scope
All

[Browse](#)

[Home](#) > [User](#) > [Author](#) > [Submissions](#) > #4063 > **Summary**

#4063 Summary

[SUMMARY](#) [REVIEW](#) [EDITING](#)

Submission

Authors	Fauzan Muhammadi
Title	Legalitas Nikah Sirri Ditinjau Dari Kaidah Fikih
Original file	4063-11218-1-SM.DOCX 2017-02-27
Supp. files	None
Submitter	Fauzan Muhammadi
Date submitted	February 27, 2017 - 04:16 PM
Section	ARTICLE
Editor	Ramadhita Ramadhita
Abstract Views	1228

- [Author Guideline](#)
- [Focus and Scope](#)
- [Editorial Board](#)
- [Publication Ethics](#)
- [Screening for Plagiarism](#)
- [Indexing & Abstracting](#)
- [Copyright Notice](#)
- [Advertising Policy](#)



Legalitas Nikah *Sirrî* Ditinjau Dari Kaidah Fikih *Lâ Yunkaru Taghayyuru'l Ahkâm Bi Taghayyuri'l Azmân*

Fauzan Muhammadi

Fakultas Hukum

Universitas Ahmad Dahlan

fauzan.muhammadi@law.uad.ac.id

Telp. +62-89-677-857155

Abstract

Secret marriage becomes legal issues in Indonesia after government's efforts to obligate the marriage registration before the Registrar of Marriage Officers or the Office of Religious Affairs. This issue, somehow, has concluded by public that their marriage is considered valid and legal under Islamic law, but unlawful by Positive Law. The objective of this research is to determine the legality of a secret marriage in Islamic law in Indonesia and to understand the formula changes of secret marriage through Islamic legal maxim. The methodology used in this research is descriptive-qualitative analysis. The result and conclusion of this research is the changing of secret marriage law, from its permission to denial or prohibited. It is because the fact, that there are many deviation in marriage when it does not registered by the Registrar of Religious Affairs in Indonesia. Thus, could harm familiy life in the future.

Keywords: Secret Marriage; Islamic Legal Maxim, Marriage Registration;

Abstrak

Pasca pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk mewajibkan pencatatan nikah di hadapan Kantor Urusan Agama(KUA)/Petugas Pencatat Nikah (PPN), nikah *Sirrî* menjadi isu hukum yang hangat di Indonesia. Permasalahan ini muncul sebagai bagian dari pemahaman masyarakat bahwa pernikahan mereka dianggap valid dan sah secara agama (hukum Islam) namun 'illegal' secara hukum positif. Studi ini berusaha untuk menentukan legalitas nikah *sirrî* dalam hukum islam di Indonesia sekaligus untuk memahami perobabilitas perubahan hukum nikah *sirrî* melalui Kaidah Fikih. Penelitian ini menggunakan analisa deskriptif-kualitatif melalui studi literatur. Hasil dari studi ini adalah dimungkinkannya perubahan hukum nikah *sirrî* dari yang sebelumnya boleh menjadi haram. Ini berdasarkan fakta banyaknya penyimpangan wewenang pernikahan yang tidak tercatat yang merugikan kehidupan keluarga di masa yang akan datang.

Kata Kunci: Nikah *Sirrî*; Kaidah Fikih, Pencatatan Nikah

Pendahuluan

Nikah *sirrî* adalah salah satu dari sekian tema yang diperbincangkan oleh banyak praktisi hukum, baik itu hukum Islam maupun dalam hukum positif. Hal ini karena munculnya kasus yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, seperti kekerasan dalam rumah tangga, ketiadaan status hukum bagi isteri dan anak-anak.¹ Hal ini menuntut suatu pemikiran untuk ditemukannya solusi hukum. Istilah nikah *sirrî* bukanlah topik baru dalam hukum Islam. Para pakar hukum Islam telah lama membahas permasalahan tersebut sehingga muncul kesimpulan

¹ Thriwaty Aرسال, "Woman's Position in Undocumented Marriages," *Jurnal Komunitas* 6, No 1 (Maret 2014): 27, doi: <http://dx.doi.org/10.15294/komunitas.v6i1.2947>

definitif tentang nikah *sirrî*. Silang pendapat tentang nikah *sirrî* inilah yang kemudian mengarah pada kesimpulan hukum bagi masing-masing pendapat. Secara umum, maksud dari nikah *sirrî* muncul menjadi dua pandangan, yaitu: 1) Menikah tanpa dihadiri dua orang saksi; 2) Menikah dengan ketentuan syarat dan rukun secara lengkap, akan tetapi kedua mempelai atau pihak keluarga berpesan kepada saksi agar merahasiakan berita pernikahan tersebut.²

Namun, nikah *sirrî* yang dikenal pada masa lalu berbeda dengan apa yang dimaksud sekarang ini. Setidaknya muncul batasan baru pada istilah nikah *sirrî* saat ini, terkhusus di Indonesia, yaitu pernikahan yang dilakukan dengan rukun dan syaratnya, tetapi tidak dilakukan di hadapan Petugas Pencatat Nikah (PPN) atau tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA). Perbedaan ini terjadi lebih kepada perkembangan zaman; sesuatu yang tidak terjadi pada masa lalu, terjadi pada masa sekarang.

Peralihan pemahaman dari maksud nikah *sirrî* menimbulkan implikasi hukum yang baru pula. Implikasi hukum pada dua pandangan tentang nikah *sirrî* di atas dalam tataran praktis adalah tidak sah dan makruh. Disimpulkan tidak sah karena pandangan pertama nikah *sirrî* dilakukan tanpa adanya persaksian. Sedangkan yang kedua karena usaha menyembunyikan dan atau merahasiakan berita pernikahan yang rentan menimbulkan fitnah.³ Demikian pula dengan pemahaman nikah *sirrî* yang muncul di Indonesia berimplikasi pada sikap keputusan hukum yang baru. Mahmud Syaltut menyatakan dalam fatwanya, bahwa saat ini ada dua hal yang dipertanyakan tentang status hukum dalam Islam, yaitu: nikah *sirrî* dan nikah *'urfî* (Mahmud Syaltut, 2004: 234).⁴

Perubahan adalah hal yang wajar terjadi pada setiap lini kehidupan. Hal ini karena ruang dan waktu menjadi faktor penting suatu perkembangan. Banyak hal yang tidak atau belum pernah terjadi pada masa lampau, ternyata dilakukan dan berkembang pada masa sekarang. Perubahan dan perkembangan yang demikian menjadi satu pertimbangan pokok dalam penyimpulan atau pemutusan hukum. Atas dasar ini elastisitas hukum menjadi tuntutan demi terciptanya kemaslahatan masyarakat. Syariat Islam dalam aplikasi hukumnya memiliki sifat yang sering disebut *shâlih li kulli zamânin wa makânin* (hukum yang berkesuaian pada setiap ruang dan waktu). Sifat elastis inilah yang kemudian menjadi wawasan awal mujtahid untuk senantiasa mengadaptasikan keputusan hukumnya pada ruang dan waktu. Hal ini selanjutnya memunculkan satu kaidah fikih: Tidak diingkari perubahan hukum karena perubahan zaman.

Keterpengaruhannya keputusan hukum yang telah ada sebelumnya dengan waktu (lampau dan sekarang), menjadi salah satu pengamatan penting yang laik untuk dikaji. Kasus yang terjadi terkait dengan nikah *sirrî* sekarang ini, terkhusus kasus yang terjadi di Indonesia, adalah fakta baru yang berkembang karena zaman. Adanya undang-undang yang mengatur tentang perkawinan merupakan kebijakan suatu negara dalam rangka mengatur masyarakat. Oleh karenanya Pemerintah Indonesia berusaha mengatur proses pernikahan dengan Undang-undang (UU) nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor

² Kementrian Wakaf dan Agama Islam Kuwait, *Al-Mausû'atu'l Fiqhiyyah* (Kuwait: Dar Al-Salasil, 2002), jilid 41, 352-354.

³ Kementrian Wakaf dan Agama Islam Kuwait, *Al-Mausû'atu'l Fiqhiyyah*, jilid 41, 354-355.

⁴ Mahmud Syaltut, *Al-Fatâwâ (Dirâsah li Musykilâti'l Muslimi'l Mu'âshir fi Hayâtihi'l Yaumiyyati'l 'Âmmah)* (Kairo: Al-Syuruq Pers, 2004), 234.

9 tahun 1975. Permasalahan yang muncul dapat diasumsikan karena: (1) Pelaksanaan perkawinan atau pernikahan tertentu sebelumnya tidak diatur secara resmi dalam undang-undang, selama rukun dan syarat terpenuhi maka pernikahan itu dianggap sah, dan legalitas autentik dikembalikan pada persaksian; (2) Upaya pemerintah dalam mengatur prosesi pernikahan secara administratif masih dianggap baru. Sebagian menganggap tidak harus dilaksanakan karena tidak ada nas yang melandasinya; (3) Anggapan untuk tidak harus dilaksanakan prosesi secara administratif membuat dampak sosiologis, yaitu muncul kasus penyelewengan akad pernikahan. Banyak di antaranya justru merugikan pihak wanita dan anak kandungnya.

Inilah yang pada akhirnya menjadi satu kajian khusus terkait persoalan legalitas hukum dalam Islam. Hal ini karena proyeksi penetapan hukum haruslah mempertimbangkan aspek kemaslahatan dan atau kemanfaatan. Tetapnya suatu hukum dan berubahnya suatu hukum memerlukan runtutan analisa yang perlu diterapkan. Dalil argumentatif menjadi penegas adanya hukum, proses pemahamannya menjadi sarana proyeksi, dan pertimbangan 'lampau' dan 'sekarang' menjadi detail bahan referensi.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan penulis dalam pengumpulan data adalah dengan studi pustaka (*literature research*). Metode ini dilakukan melalui pembacaan, kajian, dan penelitian bahan-bahan referensial seperti literatur atau buku, jurnal ilmiah, makalah atau artikel, dokumen perundang-undangan, dokumen fatwa, dan data-data tertulis lainnya yang berhubungan dengan objek penelitian. Data yang digunakan dalam penelitian dianalisa melalui metode deskriptif-kualitatif guna memperoleh gambaran sistematis dari cakupan permasalahan dengan berpijak pada pada teori dan definisi terkait.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kompartif di satu sisi dan historis di sisi lain. Pendekatan komparatif digunakan dalam rangka membandingkan paparan dua produksi fatwa: Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Muhammadiyah. Sementara pendekatan historis dilakukan guna memberikan dasar runtutan perubahan hukum nikah *sirrî* sekaligus memberikan kesesuaian posibilitas perubahan hukum berdasarkan perubahan masa atau zaman.

Hasil dan Pembahasan

Legalitas Nikah *Sirrî* dalam Hukum Islam

Istilah nikah *sirrî* dalam khazanah fikih atau hukum Islam telah lama dikaji oleh para ulama. Hal ini demi upaya menjelaskan maksud dari nikah *sirrî* yang secara kasuistik telah terjadi pada zaman Rasulullah Saw.

Ada banyak definisi mengenai nikah *sirrî*. Perbedaan ini untuk dapat dijumpai dalam literatur-literatur fikih klasik. Pada Mazhab Hanafi,⁵ Mazhab Syafii,⁶ dan Mazhab Hambali⁷

⁵ Alauddin Al-Kasani, *Badâ'î' Al-Shanâ'î' fî Tartîb Al-Syarâ'î'* (Beirut: Darul Kitab Al-Arabi, 1982), jilid 2, 253.

⁶ Ali bin Muhammad bin Habib Al-Mawardi, *Al-Hâwî'ul Kabîr fî Fiqh Madzhabi'l Imâm Al-Syâfi'i* (Beirut: Darul Kutub Ilmiah, 1999), jilid 9, 59.

dikemukakan, nikah *sirrî* adalah pernikahan yang tidak dihadiri dua orang saksi. Maka, bagi mereka, proses tersebarnya berita pernikahan dikatakan cukup dengan dua orang saksi saja. Sedangkan menurut Mazhab Maliki, nikah *sirrî* adalah pernikahan yang diiringi permintaan kepada saksi untuk merahasiakan berita pernikahan.⁸

Dua pendapat tersebut bermula dari pemahaman mereka terhadap hadis Rasulullah Saw. Hadis menyebutkan bahwa pernikahan tidak sah apabila tidak dihadiri oleh dua orang saksi yang adil. Pemahamannya adalah prosesi nikah akan sah apabila disaksikan oleh dua orang yang adil, sehingga bagi mereka adanya saksi berfungsi pula sebagai publikasi pernikahan. Pemahaman ini juga ditinjau dari pengalaman sahabat (*atsar*), bahwa Umar bin Khattab pernah mendatangi prosesi nikah dengan saksi seorang laki-laki dan perempuan, kasus ini kemudian dikomentari Umar dengan kalimatnya, “Ini pernikahan *sirrî*”.⁹

Atas dasar ini, pendapat pertama menyatakan hakikat nikah *sirrî* adalah yang tidak dihadiri oleh dua orang saksi. Sedangkan pendapat kedua mendasarkan pemahaman mereka dengan anjuran Rasulullah Saw, “Publikasikan (umumkanlah) pernikahan ini”.¹⁰ Hadis tersebut menjadi patokan bagi kalangan Malikiyah, sehingga mereka memandang bahwa sikap merahasiakan prosesi pernikahan merupakan kebalikan makna dari anjuran Rasulullah Saw di atas.

Pemahaman para ulama terkait dengan nikah *sirrî* telah mengalami perkembangan makna. Hal ini terkait dengan situasi dan kondisi yang terjadi antara apa yang dipahami sebelumnya dengan apa yang dipahami saat ini. Perkembangan yang dimaksud menjadi bentuk definisi lain dari nikah *sirrî*. Secara umum, apa yang dipahami dengan nikah *sirrî* sekarang ini adalah pernikahan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama Islam, namun tidak dicatatkan pada Petugas Pencatat Nikah (PPN) atau di Kantor Urusan Agama (KUA). Definisi ini muncul karena adanya kebijakan pemerintah yang mengatur setiap prosesi pernikahan secara administratif. Maka, nikah *sirrî* pada era sekarang didefinisikan sebagai pernikahan yang dilaksanakan sesuai dengan syarat rukun nikah dalam Islam, tetapi tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) atau oleh Petugas Pencatat Nikah (PPN), pernikahan model ini dilangsungkan secara sembunyi-sembunyi, diam-diam, rahasia, dan tertutup dari publikasi.¹¹ Dalam konteks masyarakat Indonesia, prosesi pernikahan diatur dalam UU No. 1 tahun 1974 jo. PP No. 9 tahun 1975.

UU No. 1 tahun 1974 Pasal 1 memberikan penjelasan, bahwa maksud dari perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selanjutnya, pada pasal 2 Undang-undang ini memberikan rincian dalam dua ayatnya: 1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum

⁷ Abu Ya'qub Al-Tamimi Al-Marwazi, *Masâ'ilu'l Imâm Ahmad bin Hanbal wa Ibni Râhawaih* (Riyadh: Darul Hijrah, 2004) 427.

⁸ Sayid Ahmad Dardir, *Al-Syarhu'l Kabîr* (Beirut: Darul Fikri, tanpa tahun), jilid 2, 236.

⁹ Imam Baihaqi, *Al-Sunanu'l Kubra* (Mekah: Darul Baz, 1994), jilid 7, 126.

¹⁰ Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah* (Beirut: Darul Fikri, tanpa tahun), jilid 1, 611.

¹¹ Masturiyah, “Nikah Sirri, Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perkawinan Nasional,” *Musâwa Jurnal Studi Gender dan Islam* 12, No. 1 (Januari 2013): 45, doi: <http://dx.doi.org/10.14421/musawa.2013.121.43-62>

masing-masing agama dan kepercayaannya itu; 2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan di atas, menjadi acuan baru dalam menentukan apa yang dimaksud dengan nikah *sirrî*. Maka, selain dari apa yang telah disebutkan dalam banyak literatur fikih klasik, nikah *sirrî* pada masa sekarang bertambah kategorinya menjadi pernikahan yang sah menurut agama, namun tidak dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Hal tersebut kemudian menimbulkan akibat hukum yang ‘baru’ pada persoalan nikah *sirrî*.

Fakta konstitusional saat ini merupakan perkembangan yang disejajarkan dengan situasi dan kondisi sosial kemasyarakatan. Dalam hukum Islam dikenal sebuah kaidah: “Tidak diingkari adanya perubahan hukum karena perubahan zaman”. Kaidah ini merupakan turunan dari kaidah induk: “Adat kebiasaan dapat menjadi acuan hukum”. Kaidah ini kemudian menjadi prinsip elastisitas dan fleksibilitas penerapan hukum Islam, serta menjadi kacamata para penentu kebijakan hukum agar sejalan dengan pokok masalah yang ada.

Ahmad bin Muhammad Al-Zarqa menjelaskan bahwa perubahan hukum merupakan konsekuensi dari perubahan kebiasaan atau kondisi. Maka, apabila adat kebiasaan atau kondisi masyarakat berubah, berubah pula ketentuan hukum menyesuaikan dengan perubahan yang terjadi. Akan tetapi perubahan hukum tersebut tidak berlaku bagi semua ketetapan hukum dalam syariat. Segala hal yang sudah menjadi ketetapan yang *qath’î* (pasti) landasan hukumnya dan tidak bergantung pada faktor ruang dan waktu akan berlaku apa adanya. Perubahan hukum berdasarkan faktor zaman adalah segala hal yang terkait dengan permasalahan ijtihad.¹²

Menyangkut keabsahan nikah *sirrî* dalam hukum Islam dapat kita awali dari pandangan ulama. Pendapat ini secara umum terbagi menjadi dua: 1) Pendapat Jumhur ulama (Hanafi, Syafii, dan Hambali) bahwa yang dimaksud dengan nikah *sirrî* adalah pernikahan yang tidak dihadiri oleh saksi. Jumhur mendasarkan pendapat mereka pada hadis Rasulullah Saw, “*Lâ nikâha illâ bi waliyyin wa syâhiday ‘adlin*” (Tidak sah pernikahan itu tanpa ada wali dan dua orang saksi yang adil). Dari pandangan nikah *sirrî* oleh jumhur ulama, mereka menyatakan nikah *sirrî* diharamkan karena tidak memenuhi syarat sahnya pernikahan; tidak adanya wali dan saksi. Terlebih lagi nikah *sirrî* yang demikian dapat dipidanakan. Sebagaimana ketika Umar bin Khattab mengetahui prosesi pernikahan yang hanya disaksikan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan. Ia mengomentari peristiwa tersebut, “Ini nikah *sirrî* dan aku tidak membolehkannya, walaupun aku hadir, niscaya aku terapkan hukum rajam (karena dianggap telah berzina)”; 2) Sementara itu, mazhab Maliki berpendapat bahwa nikah *sirrî* adalah pernikahan yang sengaja dirahasiakan atas pesan dari wali atau mempelai kepada saksi. Dengan kata lain, pernikahan yang terpenuhi rukun dan syaratnya, hanya saja wali atau mempelai berpesan kepada saksi agar tidak memberitahu orang lain. Atas dasar ini, menurut Malikiyah hukumnya adalah difasakh atau dibatalkan oleh pengadilan, baik itu sebelum atau sesudah berhubungan suami-isteri. Pendapat hukum dari Malikiyah ini kemudian ditanggapi oleh Syafiiyah, Hanabilah, dan Hanafiyah. Mazhab-mazhab tersebut berkesimpulan, bahwa pernikahan semacam ini masih dianggap sah, akan tetapi hukumnya makruh.¹³

¹² Ahmad bin Muhammad Al-Zarqa, *Syarhu’l Qawâ’idi’l Fiqhiyyah* (Damaskus: Darul Qalam, 1989), 227-228.

¹³ Kementerian Wakaf dan Agama Islam Kuwait, *Al-Mausû’atu’l Fiqhiyyah*, jilid 41, 352-355.

Perbedaan hukum nikah *sirrî* di atas muncul berdasarkan pada dua pemahaman tentang nikah *sirrî*. Dua pemahaman tersebut pula yang kemudian memunculkan akibat hukum pada penerapannya. Pemahaman pertama yang diwakili oleh jumbuh ulama disimpulkan haram karena tidak memenuhi syarat pernikahan. Sementara ulama berbeda pendapat terkait sah-tidaknya nikah *sirrî* pada pemahaman kedua.

Saat ini, terdapat pemahaman lain tentang nikah *sirrî* yang muncul. Nikah *sirrî* di Indonesia memiliki nama lain seperti nikah di bawah tangan, nikah modin, nikah kyai, dan bahkan nikah *syar'i*.¹⁴ Pada tataran administrasi kenegaraan, pasca ditetapkannya Undang-undang No. 1 tahun 1974, praktik nikah *sirrî* dipahami dengan pernikahan yang tidak dilakukan di hadapan Petugas Pencatat Nikah (PPN) atau tidak didaftarkan ke Kantor Urusan Agama (KUA). Terkait dengan legalitas nikah *sirrî* sesuai dengan pemahaman yang berkembang saat ini perlu ada dua pembedaan: 1) Pernikahan dengan rukun dan syarat yang tidak terpenuhi –seperti halnya pemahaman klasik awal dari mazhab Hanafi, Syafii, dan Hambali– dan tidak dicatatkan pada administrasi Negara; 2) Pernikahan dengan rukun dan syarat yang terpenuhi tetapi tidak dilakukan pencatatan oleh Petugas Pencatat Nikah.

Pada kondisi pertama, sudah tegas dan jelas bahwa praktik seperti yang disebutkan adalah pernikahan yang ilegal atau haram, dan batal demi hukum, baik itu secara syariat maupun secara undang-undang. Hal ini karena sejak awal rukun dan syarat nikah tidak terpenuhi. Sedangkan pada kondisi kedua, para pakar hukum Islam di Indonesia memiliki berbagai pendapat. Pada sisi syariat, pernikahan tersebut dianggap sah karena memenuhi unsur syarat dan rukun sebagaimana diperintahkan. Sementara di sisi lain, negara tidak menganggap ‘ada’ suatu pernikahan apabila tidak tercatat resmi. Hal inilah yang kemudian menjadi persoalan hukum yang dipertanyakan.

Persoalan hukum yang dihadapi pada kasus nikah *sirrî* saat ini muncul karena terjadinya perbuatan merugikan serta penyelewengan oleh laki-laki (suami) kepada perempuan (isteri). Pada praktik tersebut, beberapa organisasi ke-Islaman di Indonesia, seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Muhammadiyah telah mengeluarkan fatwa terkait dengan nikah *sirrî*. Majelis Ulama Indonesia berpendapat, bahwa nikah *sirrî* yang dilakukan dengan memenuhi semua rukun dan syarat dalam hukum Islam, tetapi tidak dicatatkan oleh instansi yang berwenang hukumnya sah tetapi akan menjadi haram jika menimbulkan mudarat. Untuk itu, pencatatan nikah harus dilakukan sebagai upaya preventif dari dampak negatif.¹⁵

Muhammadiyah menyatakan bahwa pernikahan atau perkawinan merupakan salah satu dari beberapa jenis perikatan (akad). Pernikahan bukan perikatan yang biasa, melainkan seperti yang termaktub pada QS. Al-Nisa: 21 adalah perikatan yang mengandung perjanjian yang kuat. Sementara itu pada QS. Al-Baqarah: 282 diterangkan adanya perintah pencatatan pada muamalah tidak secara tunai atau hutang-piutang sebagai bentuk pembuktian. Maka, jika akad hutang-piutang perlu untuk dicatatkan, maka proses pernikahan lebih utama untuk dicatatkan. Hal ini karena akad dalam pernikahan adalah akad yang luhur dan juga sakral.

¹⁴ Abdul Ghafur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam Perspektif Fikih dan Hukum Positif* (Yogyakarta: UII Press, 2011), 210.

¹⁵ Sekretariat Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975* (Jakarta: Erlangga), 850.

Atas dasar ini, Muhammadiyah berpendapat, bahwa mencatatkan akad nikah hukumnya adalah wajib.¹⁶

Kasus penyimpangan dan wewenang yang disalahgunakan pada pernikahan faktanya sudah muncul sebelum diberlakukannya Undang-undang Perkawinan tahun 1974. Taufiqurrahman Syahuri mengungkapkan:¹⁷

“Pemahaman umat Islam Indonesia terhadap kitab-kitab fikih munakahat itu dalam praktik sering tidak seragam, sehingga muncul kasus-kasus perkawinan seperti misalnya perkawinan anak-anak, kawin paksa, serta penyalahgunaan hak talak dan poligami. Keadaan demikian ingin diperbaiki oleh Pemerintah Republik Indonesia.”

Ahmad Azhar Basyir, sebagaimana dikutip Taufiqurrahman dari Majalah Pesantren, mengatakan:¹⁸

“Bahwa UU No. 1/1974 merupakan salah satu contoh ‘legislasi’ atau ‘pengundangan’ Hukum Islam di Indonesia, yang langsung bersumber kepada Al-Quran dan Sunah Rasul. Misalnya ketentuan mengenai pencatatan perkawinan yang diharuskan oleh Undang-undang Perkawinan 1974, tidak pernah diatur atau dibicarakan dalam fikih. Tetapi dilihat dari tujuan pencatatan perkawinan sendiri sebagai alat bukti tertulis yang sangat diperlukan dewasa ini, dapat dikatakan ketentuan ini sesuai dengan ajara Al-Quran, yang mengajarkan bahwa alat bukti tertulis diperlukan dalam soal muamalah.”

Oleh karena itu, fatwa MUI yang menyatakan diharamkannya praktik nikah *sirrî* jika terjadi mudarat pastilah berdasar pada fakta kasuistis di lapangan. Sehingga demi mewujudkan ketertiban di masyarakat pencatatan secara administratif oleh Pemerintah Republik Indonesia perlu untuk ditaati sebagai alat bukti selain persaksian. Karena, sebagaimana disampaikan Malthuf Siraj, perkawinan dapat menimbulkan hak dan kewajiban serta konsekuensi sosial yang tidak sederhana.¹⁹ Berdasarkan *qiyâs aulawi*, Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah menjelaskan, apabila dalam akad muamalah –misal hutang-piutang sebagaimana tertuang di QS. Al-Baqarah: 282– memerlukan pencatatan, maka akad nikah lebih utama dan lebih layak untuk diadakan pencatatan karena mengandung perjanjian yang agung (QS. Al-Nisa: 21).

Rumusan Perubahan Hukum Nikah *Sirrî* Ditilik Dari Kaidah Fikih: Tidak Diingkari Perubahan Hukum Bergantung Pada Perubahan Zaman

Berkenaan dengan legalitas nikah *sirrî* sebagaimana yang dimaksud, ada beberapa aspek di mana ketentuan hukum nikah ini bisa berubah kemudian menjadi haram. Terkait dengan probabilitas perubahan hukum ini, dikenal satu kaidah fikih yang berbunyi, “Tidak diingkari perubahan hukum karena perubahan zaman” (لَا يُنْكَرُ تَغْيِيرُ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَانِ). Kaidah hukum ini

¹⁶ Wawan Gunawan Abdul Wahid, “Pandangan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah Tentang Nikah *Sirri* dan *Itsbat* Nikah: Analisis Maqashid *Asy-yari’ah*,” *Musawa Jurnal Studi Gender dan Islam* 12, No. 2 (Juli 2013): 221-226, doi: <http://dx.doi.org/10.14421/musawa.2013.122.215-236>

¹⁷ Taufiqurrahman Syahuri, *Legislasi Hukum Perkawinan di Indonesia; Pro-Kontra Pembentukannya Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi* (Jakarta: Kencana, 2013), 99.

¹⁸ Taufiqurrahman Syahuri, *Legislasi Hukum Perkawinan di Indonesia; Pro-Kontra Pembentukannya Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi*, 164.

¹⁹ Malthuf Siraj, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia; Telaah Kompilasi Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2012), 187.

merupakan salah satu turunan dari kaidah umum, “Adat dapat dijadikan sumber hukum” (العَادَةُ مُحْكَمَةٌ). Maka, kita bisa mencoba menilik perumusan tentang perubahan hukum pada nikah *sirrî* melalui kaidah tersebut.

Pertama, pemahaman awal nikah *sirrî* sebagaimana telah diketahui adalah pernikahan yang: (1) tidak dihadiri dua orang saksi, dan; (2) rukun dan syarat lengkap, namun orangtua mempelai berpesan agar saksi tidak menyebar luaskan berita pernikahan. Hukum pernikahan kategori pertama sudah jelas dinyatakan pernikahan yang batal. Kategori kedua, ulama berbeda pendapat tentang hukumnya. Mazhab Maliki menyatakan batal, Mazhab Hambali menghukumi makruh dengan akad yang sah, dan Mazhab Hanafi serta Syafii menyatakan pernikahan semacam ini tetap dianggap sah.

Kedua, merujuk pada sejarah, dalam proses pernikahan tidak dikenal proses pencatatan administratif. Validitas pernikahan dicukupkan pada rukun dan syaratnya, yaitu wali dan dua orang saksi, serta ditambah dengan perhelatan upacara nikah yang jamak disebut dengan walimah. Adanya saksi dan perayaan kala itu cukup memberikan bukti otentik terjadinya pernikahan bagi kedua mempelai. Maka dapat dianggap hal tersebut sebagai proses ‘pencatatan’ tidak langsung terhadap prosesi pernikahan. Kebutuhan catatan tertulis dokumentatif untuk akad nikah belum dirasa perlu pada zaman dahulu.²⁰ Demikian pula bahwa pernikahan yang terjadi pada masa lalu masih mungkin dilacak karena berada pada lingkup silsilah yang pasti.²¹ Oleh karenanya, tingkat penyelewengan atau penyalahgunaan wewenang pernikahan masih relatif sangat sedikit. Barangkali seperti apa yang dikatakan Ahmad Rofiq:²²

“Boleh jadi karena pada waktu kitab-kitab itu ditulis tingkat amanah orang Islam relatif tinggi, sehingga kemungkinan menyalahgunakan lembaga perkawinan untuk tujuan sesaat atau sementara yang tidak sejalan dengan tujuan ideal perkawinan dan dapat merugikan pihak lain relatif kecil dan belum banyak terjadi.”

Ketiga, adanya pembaharuan hukum Islam di dunia Islam. Terkhusus pada pembahasan ini adalah hukum pernikahan atau hukum keluarga. Mardani menyebutkan, minimal ada 10 materi pembaharuan dalam hukum kekeluargaan Islam, di mana salah satunya adalah masalah pendaftaran dan pencatatan perkawinan.²³ Khusus di Indonesia, proses pengaturan pernikahan oleh Taufiqurrahman Syahuri dibagi menjadi tiga periode: (1) periode sebelum kemerdekaan; (2) periode masa kepemimpinan orde lama; dan (3) periode masa kepemimpinan orde baru.²⁴ Maka kemudian, pasca pengesahan UU Perkawinan No. 1 tahun 1974, terutama pada Pasal 2 ayat 2 yaitu, “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang

²⁰ Irwan Masduqi, “Nikah Sirri dan Istbat Nikah dalam Pandangan Lembaga Bahtsul Masail,” *Musâwa Jurnal Studi Gender dan Islam* 12, No. 2 (Juli 2013): 191, doi: <http://dx.doi.org/10.14421/musawa.2013.122.187-200>

²¹ Erfaniah dan Lutfiana Dwi Mayasari, “Analisis Muatan Materi BAB XIV Kompilasi Hukum Islam Pasal 100 Tentang Pemeliharaan Anak dan Putusan Mahkamah Konstitusi R.I. Nomor 46/PUU-VIII/2010,” *de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum* 4, No 2 (Desember 2012): 118, doi: <http://dx.doi.org/10.18860/j-fsh.v4i2.2981>

²² Malthuf Siraj, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia; Telaah Kompilasi Hukum Islam*, 187.

²³ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 94.

²⁴ Taufiqurrahman Syahuri, *Legislasi Hukum Perkawinan di Indonesia; Pro-Kontra Pembentukannya Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi*, 99.

berlaku,” muncullah istilah nikah *sirrî* yang baru. Istilah ini kemudian menjadi bahasan kaji yang ramai, terlebih pada persoalan legalitas hukum Islamnya.

Keempat, alasan pokok pada penerapan Pasal 2 ayat 2 adalah untuk menegakkan ketertiban yang menyangkut kepentingan orang banyak.²⁵ Ketertiban tersebut diupayakan berdasarkan fakta empiris di lapangan, yaitu menyalahgunakan pernikahan yang sejatinya untuk tujuan luhur menjadi merugikan orang lain; isteri dan anak-anak. Prof. Dr. H. Muchsin, sebagaimana dikutip Anshary mengungkapkan kemudharatan secara umum yang terjadi pada nikah *sirrî*: 1) Masyarakat muslim Indonesia dipandang tidak mempedulikan kehidupan berbangsa dan bernegara dalam bidang hukum, yang pada akhirnya sampai pada anggapan bahwa pelaksanaan ajaran Islam tidak membutuhkan keterlibatan negara, yang pada akhirnya lagi mengusung pandangan bahwa agama harus dipisahkan dari kehidupan kenegaraan, yang dikenal dengan istilah sekularisme; 2) Akan mudah dijumpai perkawinan di bawah tangan, yang hanya peduli pada unsur agama saja dibanding unsur tata cara pencatatan perkawinan; 3) Apabila terjadi wanprestasi terhadap janji perkawinan, maka peluang untuk putusnya perkawinan akan terbuka secara bebas sesuka hati suami atau isteri, tanpa ada akibat hukum apa-apa, sehingga hampir semua kasus berdampak pada wanita/isteri dan anak-anak.²⁶

Secara khusus, salah satu fakta lapangan muncul, misalnya di daerah Rembang, Jawa Timur. Khoirul Hadiyah menyebutkan bahwa perempuan yang dinikahi *sirrî* diperlakukan tidak adil dan tidak manusiawi. Pernikahan hanya sebatas pada rentang kecocokan, jika sudah tidak cocok maka akan terjadi legitimasi untuk diceraikan. Akibatnya, jumlah janda bertambah, sementara anak-anak mereka tidak terpenuhi kebutuhannya secara ekonomi dan tidak mendapatkan kasih sayang yang utuh secara psikologis. Secara hukum, nikah *sirrî* memiliki resiko hukum seperti: 1) pengakuan anak; 2) nafkah anak pasca perceraian; 3) kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Anak hasil nikah *sirrî*, karena pernikahan orangtuanya tidak tercatat, menemukan kesulitan mengurus legalitas statusnya sebagai anak. Para anak hanya akan mendapatkan garis nasab ke ibunya, bukan ke ayahnya. Legalitas status anak akan merembet ke akses-akses yang berhak mereka dapatkan, seperti pendidikan. Secara ekonomi, anak-anak *sirrî* turut mendapat akibat dari sifat diam-diamnya sang ayah. Kerahasiaan sang ayah menafkahi anak *sirrî*-nya, karena khawatir diketahui isteri pertamanya, menjadikan mereka sulit menerima hak dinafakhi, sehingga istri *sirrî*-nya lah yang menanggung beban ekonomi. Sementara di sisi lain, nikah *sirrî* juga menimbulkan potensi KDRT, baik bagi istri maupun anak. Hasilnya, istri *sirrî* akan dengan mudah diceraikan begitu saja, tentu saja tanpa melalui pengadilan, karena pernikahan merekapun juga tanpa melalui pengadilan.²⁷

Berdasarkan runtutan di atas, maka perubahan hukum atau bahkan penemuan hukum baru terhadap nikah *sirrî* dapat terjadi. Hal ini sebagaimana pandangan fatwa yang dikemukakan baik oleh MUI ataupun Muhammadiyah. Terlebih MUI menegaskan bahwa nikah *sirrî* bisa

²⁵ Taufiqurrahman Syahuri, *Legislasi Hukum Perkawinan di Indonesia; Pro-Kontra Pembentukannya Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi*, 173.

²⁶ M. Anshary, *Hukum Perkawinan di Indonesia; Masalah-Masalah Krusial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 30.

²⁷ Khoirul Hidayah, “Persoalan Hukum Perempuan Rembang Akibat Praktek Nikah Sirri,” de Jure, *Jurnal Syariah dan Hukum*, No 1(Juni 2011): 87 & 92-94, doi: <http://dx.doi.org/10.18860/j-fsh.v3i1.1322>

saja menjadi haram apabila muncul kemudharatan. Ahmad Mustofa Maraghi, sebagaimana dikutip Mardani, mengemukakan:²⁸

“sesungguhnya hukum-hukum itu diundangkan untuk kepentingan manusia dan kepentingan manusia itu tidak sama satu dengan yang lainnya karena ada perbedaan waktu dan tempat. Apabila suatu hukum yang diundangkan itu pada saat dibuat dipandang sebagai suatu kebutuhan, kemudian pada saat yang lain kebutuhan akan hukum itu sudah tidak ada lagi, maka adalah suatu tindakan bijaksana untuk menghapus hukum itu dan menggantikannya dengan hukum yang baru yang lebih sesuai dengan tuntutan zaman.”

Karena itulah proses pencatatan nikah menjadi hal yang perlu diijtihadi. Menjadi maklum kemudian ketika disimpulkan pencatatan menjadi wajib untuk dilaksanakan. Terlebih lagi hal itu sudah menjadi ketetapan undang-undang, di mana dalam QS. Al-Nisa: 59 umat Islam diminta untuk taat kepada pemimpin negara. Demikian pula bahwa proses pencatatan ini diberlakukan untuk kemaslahatan dan kemanfaatan masyarakat dalam mengatur kehidupan mereka. Maka, berdasarkan pada kewajiban pencatatan tersebut, fatwa MUI yang menyatakan haram nikah *sirrî* apabila ada kemudharatan dapat diambil sebagai dasar perubahan hukum. Demikian pula penerapan kaidah “Tidak diingkari perubahan hukum karena perubahan zaman” (لَا يُنْكَرُ تَغْيِيرُ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَانِ) pada praktik nikah *sirrî* dapat dimaklumi sebagai upaya pembaruan hukum berdasarkan pada kemanfaatan dan kemaslahatan, sesuai dengan ajaran agama Islam.

Kesimpulan

Sebagaimana pandangan fatwa dari MUI ataupun Muhammadiyah, nikah *sirrî* –yang tidak dicatatkan secara administratif oleh PPN atau di hadapan KUA– dapat dinyatakan haram praktiknya ketika itu membuat dan atau memunculkan kemudharatan. Karena secara fakta banyak terjadi kemudharatan, maka sebagai langkah pencegahan, umat Islam di Indonesia wajib untuk mentaati ketentuan proses pencatatan hingga dikeluarkannya Akta Nikah sebagaimana tertuang pada UU Perkawinan No. 1 ayat 2 tahun 1974

Nikah *sirrî*, terkhusus soal pencatatan pernikahan, adalah hal baru yang dulu tidak pernah dipraktikkan umat Islam dan juga diterangkan dalam kitab-kitab fikih. Oleh karena itu, terjadi kemungkinan perkembangan zaman yang menuntut penerapan hukum baru berdasarkan kaidah fikih “Tidak diingkari perubahan hukum karena perubahan zaman”. Hal ini terlihat dari perbedaan kondisi zaman dulu dan sekarang. Ada kemungkinan zaman dulu tingkat amanah umat Islam relatif tinggi, sehingga penyelewengan akad pernikahan relatif sedikit. Sedangkan masa sekarang mulai muncul fakta empiris di tengah masyarakat yang justru menyelewengkan akad pernikahan. Oleh karenanya, perlu ada upaya preventif untuk mencegah kemudharatan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat.

Atas dasar tersebut, perlu adanya upaya penegasan dari pemerintah terhadap praktik nikah *sirrî*. Atas dasar itu pula perlu adanya sosialisasi intensif dari pemerintah kepada masyarakat tentang kemudharatan yang lebih besar timbul daripada sisi kemanfaatannya. Hal ini agar supaya hal-hal yang merugikan tidak terjadi di tengah-tengah masyarakat hingga menimbulkan ketidaktertiban dalam kehidupan sosial. Pada ranah penelitian perlu kiranya

²⁸ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, 96.

pengembangan studi terkait dengan keterlanjuran nikah *sirrî* oleh masyarakat dan upaya pemerintah dalam penanganannya. Contoh yang mungkin bisa digali regulasinya adalah ihwal batasan waktu tolerir nikah *sirrî* jika dijumpai keterpaksaan. Studi tersebut akan memberikan manfaat yang cukup dalam rangka meminimalisir praktik *sirrî* dalam perkawinan di Indonesia.

Daftar Pustaka:

- Abdul Wahid, Wawan Gunawan. "Pandangan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah Tentang Nikah Sirri dan Itsbat Nikah: Analisis Maqashid Asy-yari'ah," *Musâwa Jurnal Studi Gender dan Islam* 12, No. 2 (Juli 2013): 221-226, doi: <http://dx.doi.org/10.14421/musawa.2013.122.215-236>
- Al-Kasani, Alauddin. *Badâ'î' Al-Shanâ'î' fî Tartîb Al-Syarâ'î'*. Beirut: Darul Kitab Al-Arabi, 1982.
- Al-Marwazi, Abu Ya'qub Al-Tamimi. *Masâ'ilu'l Imâm Ah̄mad bin Hanbal wa Ibnî Râhawaih*. Riyadh: Darul Hijrah, 2004.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum Perkawinan Islam; Perspektif Fikih dan Hukum Positif*. Yogyakarta: UII Press, 2011.
- Arsal, Thriwaty. "Woman's Position in Undocumented Marriages," *Jurnal Komunitas* 6, No 1 (Maret 2014): 27, doi: <http://dx.doi.org/10.15294/komunitas.v6i1.2947>
- Baihaqi, Imam. *Al-Sunanu'l Kubra*. Mekah: Darul Baz, 1994.
- Dardir, Sayid Ahmad. *Al-Syarhu'l Kabîr*. Beirut: Darul Fikri, tanpa tahun.
- Erfaniah dan Lutfiana Dwi Mayasari. "Analisis Muatan Materi BAB XIV Kompilasi Hukum Islam Pasal 100 Tentang Pemeliharaan Anak dan Putusan Mahkamah Konstitusi R.I. Nomor 46/PUU-VIII/2010," *de Jure Jurnal Syariah dan Hukum* 4, No 2 (Desember 2012): 118, doi: <http://dx.doi.org/10.18860/j-fsh.v4i2.2981>
- Haedar, Ali. *Duraru'l Hukkâm Syarh Majallati'l Ahkâm*. Riyadh: Dar Alamil Kutub, 2003.
- Hidayah, Khairul. "Persoalan Hukum Perempuan Rembang Akibat Praktek Nikah Sirri." *de Jure Jurnal Hukum dan Syariah* 3, No. 1 (Juni 2011): 87 & 92-94, doi: <http://dx.doi.org/10.18860/j-fsh.v3i1.1322>
- Ibn Habib Al-Mawardi, Ali bin Muhammad. *Al-Hâwîu'l Kabîr fî Fiqh Madzhabi'l Imâm Al-Syâfi'i*. Beirut: Darul Kutub Ilmiah, 1999.
- Ibn Muhammad Al-Zarqa, Ahmad. *Syarhu'l Qawâ'idi'l Fiqhiyyah*. Damaskus: Darul Qalam, 1989.
- Majah, Ibnu. *Sunan Ibnu Majah*. Beirut: Darul Fikri, tanpa tahun.
- Mardani. *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
- Masduqi, Irwan. "Nikah Sirri dan Istbat Nikah dalam Pandangan Lembaga Bahtsul Masail," *Musâwa Jurnal Studi Gender dan Islam* 12, No. 2 (Juli 2013): 191, doi: <http://dx.doi.org/10.14421/musawa.2013.122.187-200>
- Masturiyah. "Nikah Sirri, Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perkawinan Nasional," *Musâwa Jurnal Studi Gender dan Islam* 12, No. 1 (Januari 2013): 45, doi: <http://dx.doi.org/10.14421/musawa.2013.121.43-62>

- MK, Anshary. *Hukum Perkawinan di Indonesia; Masalah-Masalah Krusial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- MUI, Sekretariat. *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975*. Jakarta: Erlangga, 2011.
- Narulita, Sari. *Seputar Masalah Nikah Sirri*. Cibubur: Variapop Group, 2013.
- Qayyim, Ibnul. *I'lâmu'l Muwaqqi'în 'an Rabbi'l 'Âlamîn*. Saudi: Dar Ibnul Jauzi, 1423 H.
- Siroj, Malthur. *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia; Telaah Kompilasi Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2012.
- Syahuri, Taufiqurrahman. *Legislasi Hukum Perkawinan di Indonesia; Pro-Kontra Pembentukannya Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Syaltut, Mahmud. *Al-Fatâwâ (Dirâsah li Musykilâti'l Muslimi'l Mu'âshir fî Hayâtihi'l Yaumiyyati'l 'Âmmah)*. Kairo: Al-Syuruq Pers, 2004.
- Wakaf dan Agama Islam Kuwait, Kementrian. *al-Mausû'atu'l Fiqhiyyah*. Kuwait: Dar Salasil, 2002.
- Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974
- Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975

2. Bukti konfirmasi review dan hasil review



OPEN JOURNAL SYSTEMS

USER

You are logged in as...
fauzanmuhammadi
» My Journals
» My Profile
» Log Out

JOURNAL CONTENT

Search

Search Scope
All

- Browse
- » By Issue
 - » By Author
 - » By Title
 - » Other Journals
 - » Categories

Home > User > Author > Submissions > #4063 > Review

#4063 Review

[SUMMARY](#) [REVIEW](#) [EDITING](#)

Submission

Authors	Fauzan Muhammadi
Title	Legalitas Nikah Sirri Ditinjau Dari Kaidah Fikih
Section	ARTICLE
Editor	Ramadhita Ramadhita

Peer Review

Round 1	
Review Version	4063-11219-1-RV.DOCX 2017-02-27
Initiated	2017-03-15
Last modified	2017-03-23
Uploaded file	Reviewer B 4063-11392-1-RV.DOCX 2017-03-23

- Author Guideline
- Focus and Scope
- Editorial Board
- Publication Ethics
- Screening for Plagiarism
- Indexing & Abstracting
- Copyright Notice
- Advertising Policy



AUTHOR

Submissions
» Active (0)

Legalitas Nikah *Sirrî* Ditinjau Dari Kaidah Fikih *Lâ Yunkaru Taghayyuru'l Ahkâm Bi Taghayyuri'l Azmân*

Commented [A1]: Kaidah tidak perlu muncul sebagai judul. Redaksi judul cukup, misalnya, dengan "Legalitas nikah sirri dalam perspektif ushul fiqh"

Abstract

Secret Unrecorded marriage becomes legal issues in Indonesia after the government has's efforts to obligate the that marriage must be registered at registration before the Registrar of Marriage Officers or the Office of Religious Affairs. The proponents of this marriage maintain that such marriage is issue, somehow, has concluded by public that their marriage is considered valid and legal under Islamic law, although it is not admitted by the state law but unlawful by Positive Law. The objective of this research is to discuss the legal problems of unrecorded marriage determine the legality of a secret marriage in Islamic law in the Indonesian context and to understand the formula changes of legal status of unrecorded secret marriage through from the perspective of Islamic legal maxim. The methodology used in this research is descriptive-qualitative analysis. This study shows that according to the perspective of Islamic legal maxim, unrecorded marriage is not restricted but it may fall under the category of forbidden. result and conclusion of this research is the changing of secret marriage law from its permission to denial or prohibited. It is because the fact, that there are many deviation in a marriage when it is does not registered by the Registrar of Religious Affairs in Indonesia. Thus, this could harm the family life in the future.

Keywords: Secret Marriage; Islamic Legal Maxim, Marriage Registration;

Abstrak

Pasca pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk mewajibkan pencatatan nikah di hadapan Kantor Urusan Agama(KUA)/Petugas Pencatat Nikah (PPN), nikah *Sirrî* menjadi isu hukum yang hangat di Indonesia. Permasalahan ini muncul sebagai bagian dari pemahaman masyarakat bahwa pernikahan mereka dianggap valid dan sah secara agama (hukum Islam) namun 'illegal' secara hukum positif. Studi ini berusaha untuk mendiskusikan entukan legalitas nikah *sirrî* dalam hukum islam di Indonesia sekaligus untuk memahami perobabilitas perubahan hukum nikah *sirrî* melalui Kaidah Fikih. Penelitian ini menggunakan analisa deskriptif-kualitatif melalui studi literatur. Hasil dari studi ini adalah dimungkinkannya perubahan hukum nikah *sirrî* dari yang sebelumnya boleh menjadi haram. Ini berdasarkan fakta banyaknya penyimpangan wewenang pernikahan yang tidak tercatat yang merugikan kehidupan keluarga di masa yang akan datang.

Formatted: Indonesian

Kata Kunci: Nikah *Sirrî*; Kaidah Fikih, Pencatatan Nikah

Pendahuluan

Nikah *sirrî* adalah salah satu dari sekian tema yang diperbincangkan oleh banyak praktisi hukum, baik itu hukum Islam maupun dalam hukum positif. Hal ini karena nikah sirri dianggap memicu munculnya kasus yang terjadi di tengah-tengah keluarga masyarakat, seperti kekerasan dalam rumah tangga, ketiadaan status hukum bagi isteri dan anak-anak.¹ Hal ini menuntut suatu pemikiran untuk ditemukannya solusi hukum. Istilah nikah *sirrî* bukanlah topik baru dalam hukum Islam. Para pakar hukum Islam telah lama membahas permasalahan tersebut sehingga muncul kesimpulan definitif tentang nikah *sirrî*. Silang pendapat tentang

Formatted: Indonesian

Formatted: Indonesian

Formatted: Indonesian

¹ Thriwaty Aarsal, "Woman's Position in Undocumented Marriages," *Jurnal Komunitas* 6, No 1 (Maret 2014): 27, doi: <http://dx.doi.org/10.15294/komunitas.v6i1.2947>

nikah *sirrî* inilah yang kemudian mengarah pada kesimpulan hukum bagi masing-masing pendapat. Secara umum, [pengertian nikah sirri mengandung dua hal](#) maksud dari nikah *sirrî* muncul menjadi dua pandangan, yaitu: 1) Menikah tanpa dihadiri dua orang saksi; 2) Menikah dengan ketentuan syarat dan rukun secara lengkap, akan tetapi kedua mempelai atau pihak keluarga berpesan kepada saksi agar merahasiakan berita pernikahan tersebut.²

Namun, nikah *sirrî* yang dikenal pada masa lalu berbeda dengan apa yang dimaksud sekarang ini. Setidaknya muncul batasan baru pada istilah nikah *sirrî* saat ini, terkhusus di Indonesia, yaitu pernikahan yang dilakukan dengan rukun dan syaratnya, tetapi tidak dilakukan di hadapan Petugas Pencatat Nikah (PPN) atau tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA). Perbedaan ini terjadi lebih kepada perkembangan zaman; sesuatu yang tidak terjadi pada masa lalu, terjadi pada masa sekarang.

Peralihan pemahaman dari maksud nikah *sirrî* menimbulkan implikasi hukum yang baru pula. Implikasi hukum pada dua pandangan tentang nikah *sirrî* di atas dalam tataran praktis adalah tidak sah dan makruh. Disimpulkan tidak sah karena pandangan pertama nikah *sirrî* dilakukan tanpa adanya persaksian. Sedangkan yang kedua karena usaha menyembunyikan dan atau merahasiakan berita pernikahan yang rentan menimbulkan fitnah.³ Demikian pula dengan pemahaman nikah *sirrî* yang muncul di Indonesia berimplikasi pada sikap keputusan hukum yang baru. Mahmud Syaltut menyatakan dalam fatwanya, bahwa saat ini ada dua hal yang dipertanyakan tentang status hukum pernikahan dalam Islam, yaitu: nikah *sirrî* dan nikah *'urfi* (Mahmud Syaltut, 2004: 234).⁴

Perubahan adalah hal yang wajar terjadi pada setiap lini kehidupan. Hal ini karena ruang dan waktu menjadi faktor penting suatu perkembangan. Banyak hal yang tidak atau belum pernah terjadi pada masa lampau, ternyata dilakukan dan berkembang pada masa sekarang. Perubahan dan perkembangan yang demikian menjadi satu pertimbangan pokok dalam penyimpulan atau pemutusan hukum. Atas dasar ini elastisitas hukum menjadi tuntutan demi terciptanya kemaslahatan masyarakat. Syariat Islam dalam aplikasi hukumnya memiliki sifat yang sering disebut *shâliḥ li kulli zamânin wa makânin* (hukum yang berkesesuaian pada setiap ruang dan waktu). Sifat elastis inilah yang kemudian menjadi wawasan awal mujtahid untuk senantiasa mengadaptasikan keputusan hukumnya pada ruang dan waktu. Hal ini selanjutnya memunculkan satu kaidah fikih: Tidak diingkari perubahan hukum karena perubahan zaman.

Keterpengaruhannya keputusan hukum yang telah ada sebelumnya dengan waktu (lampau dan sekarang), menjadi salah satu pengamatan penting yang laik untuk dikaji. Kasus yang terjadi terkait dengan nikah *sirrî* sekarang ini, terkhusus kasus yang terjadi di Indonesia, adalah fakta baru yang berkembang karena zaman. Adanya undang-undang yang mengatur tentang perkawinan merupakan kebijakan suatu negara dalam rangka mengatur masyarakat. Oleh karenanya Pemerintah Indonesia berusaha mengatur proses pernikahan dengan Undang-undang (UU) nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor

Commented [A2]: Masa lalu seperti apa?

Commented [A3]: Menurut siapa?

Commented [A4]: Bisa dijelaskan definisinya dan bedanya dengan nikah sirri?

² Kementrian Wakaf dan Agama Islam Kuwait, *Al-Mausû'atu'l Fiqhiyyah* (Kuwait: Dar Al-Salasil, 2002), jilid 41, 352-354.

³ Kementrian Wakaf dan Agama Islam Kuwait, *Al-Mausû'atu'l Fiqhiyyah*, jilid 41, 354-355.

⁴ Mahmud Syaltut, *Al-Fatâwâ (Dirâsah li Musykilâti'l Muslimi'l Mu'âshir fi Ḥayâtihi'l Yaumiyyati'l 'Âmmah)* (Kairo: Al-Syuruq Pers, 2004), 234.

9 tahun 1975. Permasalahan yang muncul dapat diasumsikan karena: (1) Pelaksanaan perkawinan atau pernikahan tertentu sebelumnya tidak diatur secara resmi dalam undang-undang, selama rukun dan syarat terpenuhi maka pernikahan itu dianggap sah, dan legalitas autentik dikembalikan pada persaksian; (2) Upaya pemerintah dalam mengatur prosesi pernikahan secara administratif masih dianggap baru. Sebagian menganggap tidak harus dilaksanakan karena tidak ada nas yang melandasinya; (3) Anggapan untuk tidak harus dilaksanakan prosesi secara administratif membuat dampak sosiologis, yaitu muncul kasus penyelewengan akad pernikahan. Banyak di antaranya justru merugikan pihak wanita dan anak kandungnya.

Inilah yang pada akhirnya menjadi satu kajian khusus terkait persoalan legalitas hukum dalam Islam. Hal ini karena proyeksi penetapan hukum haruslah mempertimbangkan aspek kemaslahatan dan atau kemanfaatan. Tetapnya suatu hukum dan berubahnya suatu hukum memerlukan runtutan analisa yang perlu diterapkan. Dalil argumentatif menjadi penegas adanya hukum, proses pemahamannya menjadi sarana proyeksi, dan pertimbangan 'lampau' dan 'sekarang' menjadi detail bahan referensi.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan penulis dalam pengumpulan data adalah dengan studi pustaka (*literature research*). Metode ini dilakukan melalui pembacaan, kajian, dan penelitian bahan-bahan referensial seperti literatur atau buku, jurnal ilmiah, makalah atau artikel, dokumen perundang-undangan, dokumen fatwa, dan data-data tertulis lainnya yang berhubungan dengan objek penelitian. Data yang digunakan dalam penelitian dianalisa melalui metode deskriptif-kualitatif guna memperoleh gambaran sistematis dari cakupan permasalahan dengan berpijak pada pada teori dan definisi terkait.

Penelitian ini menggunakan pendekatan komparatif di satu sisi dan historis di sisi lain. Pendekatan komparatif digunakan dalam rangka membandingkan paparan dua produksi fatwa: Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Muhammadiyah. Sementara pendekatan historis dilakukan guna memberikan dasar runtutan perubahan hukum nikah *sirrî* sekaligus memberikan kesesuaian posibilitas perubahan hukum berdasarkan perubahan masa atau zaman.

Hasil dan Pembahasan

Legalitas Nikah *Sirrî* dalam Hukum Islam

Istilah nikah *sirrî* dalam khazanah fikih atau hukum Islam telah lama dikaji oleh para ulama. Hal ini demi upaya menjelaskan maksud dari nikah *sirrî* yang secara kasuistik telah terjadi pada zaman Rasulullah Saw.

Ada banyak definisi mengenai nikah *sirrî*. Perbedaan ini untuk dapat dijumpai dalam literatur-literatur fikih klasik. Pada Mazhab Hanafi,⁵ Mazhab Syafii,⁶ dan Mazhab Hambali⁷

⁵ Alauddin Al-Kasani, *Badâ'i' Al-Shanâ'î' fi Tartîb Al-Syarâ'î'* (Beirut: Darul Kitab Al-Arabi, 1982), jilid 2, 253.

⁶ Ali bin Muhammad bin Habib Al-Mawardi, *Al-Hâwî'ul Kabîr fi Fiqh Madzhabi'l Imâm Al-Syâfi'i* (Beirut: Darul Kutub Ilmiah, 1999), jilid 9, 59.

Commented [A5]: Tergantung kepada gaya selingkung jurnal, metode penelitian biasanya tidak ditulis dalam sub-pembahasan yang terpisah; dia masuk pendahuluan

Commented [A6]: Yang dibandingkan aspek apanya??

Commented [A7]: Fatwa tentang apa? Nikah sirri atau lainnya? Apa relevansinya membahas fatwa MUI dan Muhammadiyah di sini?

Commented [A8]: Begitu pula "Hasil dan Pembahasan" itu otomatis masuk dalam sub-pembahasan, tanpa harus ditulis Hasil dan Pembahasan

Commented [A9]: Perlu penjelasan lebih lanjut sebab bisa membingungkan. Istilah nikah "sirri" tidak ada dalam khazanah fiqh. Dalam fiqh yang ada nikah, zina, wathi; nikah sah, rusak, tidak sah. Tidak ada nikah sirri.

dikemukakan, nikah *sirrî* adalah pernikahan yang tidak dihadiri dua orang saksi. Maka, bagi mereka, proses tersebarnya berita pernikahan dikatakan cukup dengan dua orang saksi saja. Sedangkan menurut Mazhab Maliki, nikah *sirrî* adalah pernikahan yang diiringi permintaan kepada saksi untuk merahasiakan berita pernikahan.⁸

Dua pendapat tersebut bermula dari pemahaman mereka terhadap hadis Rasulullah Saw. Hadis [tersebut](#) menyebutkan bahwa pernikahan tidak sah apabila tidak dihadiri oleh dua orang saksi yang adil. Pemahamannya adalah prosesi nikah akan sah apabila disaksikan oleh dua orang yang adil, sehingga bagi mereka adanya saksi berfungsi pula sebagai publikasi pernikahan. Pemahaman ini juga ditinjau dari pengalaman sahabat (*atsar*), bahwa Umar bin Khattab pernah mendatangi prosesi nikah dengan saksi seorang laki-laki dan perempuan, kasus ini kemudian dikomentari Umar dengan kalimatnya, “Ini pernikahan *sirrî*”.⁹

Atas dasar ini, pendapat pertama menyatakan hakikat nikah *sirrî* adalah yang tidak dihadiri oleh dua orang saksi. Sedangkan pendapat kedua mendasarkan pemahaman mereka dengan anjuran Rasulullah Saw, “Publikasikan (umumkanlah) pernikahan ini”.¹⁰ Hadis tersebut menjadi patokan bagi kalangan Malikiyah, sehingga mereka memandang bahwa sikap merahasiakan prosesi pernikahan merupakan kebalikan makna dari anjuran Rasulullah Saw di atas.

Pemahaman para ulama terkait dengan nikah *sirrî* telah mengalami perkembangan makna. Hal ini terkait dengan situasi dan kondisi yang terjadi antara apa yang dipahami sebelumnya dengan apa yang dipahami saat ini. Perkembangan yang dimaksud menjadi bentuk definisi lain dari nikah *sirrî*. Secara umum, apa yang dipahami dengan nikah *sirrî* sekarang ini adalah pernikahan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama Islam, namun tidak dicatatkan pada Petugas Pencatat Nikah (PPN) atau di Kantor Urusan Agama (KUA). Definisi ini muncul karena adanya kebijakan pemerintah yang mengatur setiap prosesi pernikahan secara administratif. Maka, nikah *sirrî* pada era sekarang didefinisikan sebagai pernikahan yang dilaksanakan sesuai dengan syarat rukun nikah dalam Islam, tetapi tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) atau oleh Petugas Pencatat Nikah (PPN), pernikahan model ini dilangsungkan secara sembunyi-sembunyi, diam-diam, rahasia, dan tertutup dari publikasi.¹¹ Dalam konteks masyarakat Indonesia, prosesi pernikahan diatur dalam UU No. 1 tahun 1974 jo. PP No. 9 tahun 1975.

UU No. 1 tahun 1974 Pasal 1 memberikan penjelasan, bahwa maksud dari perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selanjutnya, pada pasal 2 Undang-undang ini memberikan rincian dalam dua ayatnya: 1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum

Commented [A10]: Ini menarik jika istilah *sirrî* sudah dipakai oleh Umar. Penulis perlu mengutip lafadz aslinya dalam bahasa Arab!!

⁷ Abu Ya'qub Al-Tamimi Al-Marwazi, *Masâ'ilu'l Imâm Ahmad bin Hanbal wa Ibnî Râhawaih* (Riyadh: Darul Hjjrah, 2004) 427.

⁸ Sayid Ahmad Dardir, *Al-Syarhu'l Kabîr* (Beirut: Darul Fikri, tanpa tahun), jilid 2, 236.

⁹ Imam Baihaqi, *Al-Sunanu'l Kubra* (Mekah: Darul Baz, 1994), jilid 7, 126.

¹⁰ Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah* (Beirut: Darul Fikri, tanpa tahun), jilid 1, 611.

¹¹ Masturiyah, “Nikah *Sirrî*, Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perkawinan Nasional,” *Musâwa Jurnal Studi Gender dan Islam* 12, No. 1 (Januari 2013): 45, doi: <http://dx.doi.org/10.14421/musawa.2013.121.43-62>

masing-masing agama dan kepercayaannya itu; 2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan di atas, menjadi acuan baru dalam menentukan apa yang dimaksud dengan nikah *sirrî*. Maka, selain dari apa yang telah disebutkan dalam banyak literatur fikih klasik, nikah *sirrî* pada masa sekarang bertambah kategorinya menjadi pernikahan yang sah menurut agama, namun tidak dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Hal tersebut kemudian menimbulkan akibat hukum yang ‘baru’ pada persoalan nikah *sirrî*.

Fakta konstitusional saat ini merupakan perkembangan yang disejajarkan dengan situasi dan kondisi sosial kemasyarakatan. Dalam hukum Islam dikenal sebuah kaidah: “Tidak diingkari adanya perubahan hukum karena perubahan zaman”. Kaidah ini merupakan turunan dari kaidah induk: “Adat kebiasaan dapat menjadi acuan hukum”. Kaidah ini kemudian menjadi prinsip elastisitas dan fleksibilitas penerapan hukum Islam, serta menjadi kacamata para penentu kebijakan hukum agar sejalan dengan pokok masalah yang ada.

Ahmad bin Muhammad Al-Zarqa menjelaskan bahwa perubahan hukum merupakan konsekuensi dari perubahan kebiasaan atau kondisi. Maka, apabila adat kebiasaan atau kondisi masyarakat berubah, berubah pula ketentuan hukum menyesuaikan dengan perubahan yang terjadi. Akan tetapi perubahan hukum tersebut tidak berlaku bagi semua ketetapan hukum dalam syariat. Segala hal yang sudah menjadi ketetapan yang *qath’i* (pasti) landasan hukumnya dan tidak bergantung pada faktor ruang dan waktu akan berlaku apa adanya. Perubahan hukum berdasarkan faktor zaman adalah segala hal yang terkait dengan permasalahan ijtihad.¹²

Menyangkut keabsahan nikah *sirrî* dalam hukum Islam dapat kita awali dari pandangan ulama. Pendapat ini secara umum terbagi menjadi dua: 1) Pendapat Jumhur ulama (Hanafi, Syafi, dan Hambali) bahwa yang dimaksud dengan nikah *sirrî di sini* adalah pernikahan yang tidak dihadiri oleh saksi. Jumhur mendasarkan pendapat mereka pada hadis Rasulullah Saw, “*Lâ nikâha illâ bi waliyyin wa syâhiday ‘adlin*” (Tidak sah pernikahan itu tanpa ada wali dan dua orang saksi yang adil). Dari pandangan nikah *sirrî* oleh Jumhur ulama, mereka menyatakan bahwa nikah *sirrî* diharamkan karena tidak memenuhi syarat sahnya pernikahan; tidak adanya wali dan saksi. Terlebih lagi nikah *sirrî* yang demikian dapat dipidanakan. Sebagaimana ketika Umar bin Khattab mengetahui prosesi pernikahan yang hanya disaksikan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan. Ia mengomentari peristiwa tersebut, “Ini nikah *sirrî* dan aku tidak membolehkannya, walaupun aku hadir, niscaya aku terapkan hukum rajam (karena dianggap telah berzina)”; 2) Sementara itu, mazhab Maliki berpendapat bahwa nikah *sirrî* adalah pernikahan yang sengaja dirahasiakan atas pesan dari wali atau mempelai kepada saksi. Dengan kata lain, pernikahan yang terpenuhi rukun dan syaratnya, hanya saja wali atau mempelai berpesan kepada saksi agar tidak memberitahu orang lain. Atas dasar ini, menurut Malikiyah hukumnya adalah difasakh atau dibatalkan oleh pengadilan, baik itu sebelum atau sesudah berhubungan suami-isteri. Pendapat hukum dari Malikiyah ini kemudian ditanggapi oleh Syafiiyah, Hanabilah, dan Hanafiyah. Mazhab-mazhab tersebut berkesimpulan, bahwa pernikahan semacam ini masih dianggap sah, akan tetapi hukumnya makruh.¹³

¹² Ahmad bin Muhammad Al-Zarqa, *Syarhu’l Qawâ’idi’l Fiqhiyyah* (Damaskus: Darul Qalam, 1989), 227-228.

¹³ Kementrian Wakaf dan Agama Islam Kuwait, *Al-Mausû’atu’l Fiqhiyyah*, jilid 41, 352-355.

Commented [A11]: Footnote/rujukan??

Commented [A12]: Footnote/rujukan??

Commented [A13]: Sebaiknya dibagi jenis nikah sirri ada berapa jenisnya, dan bagaiman pendapat ulama tentang masing-masing jenis tersebut. Jika tidak dijelaskan seperti ini, maka permulaan kalimat dalam paragraph ini sangat rancu...

Commented [A14]: Kalau definisinya semacam ini, pasti hukumnya tidak sah juga menurut Imam Malik. Penulis menyebut pendapat kedua, yaitu Imam Malik, akan tetapi definisi nikah sirri yang dikaitkan dengan Imam Malik beda dengan definis nikah sirri menurut Jumhur.

Commented [A15]: Tapi tetap ada walinya?? Paragraf ini membingungkan karena membahas nikah sirri dalam makna yang berbeda menurut dua pandangan, yang pastinya juga berbeda. Sebaiknya redaksinya direvisi. Jika Imam Malik memandang nikah sirri seperi yang dipahami pandangan pertama sebagai nikah tanpa wali, pasti jawabannya sama, yaitu tidak boleh. Oleh karena itu, perlu hati-hati dalam penulisan.

Perbedaan hukum nikah *sirrî* di atas muncul berdasarkan pada dua pemahaman tentang nikah *sirrî*. Dua pemahaman tersebut pula yang kemudian memunculkan akibat hukum pada penerapannya. Pemahaman pertama yang diwakili oleh jumbuh ulama disimpulkan haram karena tidak memenuhi syarat pernikahan. Sementara ulama berbeda pendapat terkait sahnya tidaknya nikah *sirrî* pada pemahaman kedua.

Saat ini, terdapat pemahaman lain tentang nikah *sirrî* yang muncul. Nikah *sirrî* di Indonesia memiliki nama lain seperti nikah di bawah tangan, nikah modin, nikah kyai, dan bahkan nikah *syar'î*.¹⁴ Pada tataran administrasi kenegaraan, pasca ditetapkannya Undang-undang No. 1 tahun 1974, praktik nikah *sirrî* dipahami dengan pernikahan yang tidak dilakukan di hadapan Petugas Pencatat Nikah (PPN) atau tidak didaftarkan ke Kantor Urusan Agama (KUA). Terkait dengan legalitas nikah *sirrî* sesuai dengan pemahaman yang berkembang saat ini perlu ada dua pembedaan: 1) Pernikahan dengan rukun dan syarat yang tidak terpenuhi –seperti halnya pemahaman klasik awal dari mazhab Hanafi, Syafii, dan Hambali– dan tidak dicatatkan pada administrasi Negara; 2) Pernikahan dengan rukun dan syarat yang terpenuhi tetapi tidak dilakukan pencatatan oleh Petugas Pencatat Nikah.

Pada kondisi pertama, sudah tegas dan jelas bahwa praktik seperti yang disebutkan adalah pernikahan yang ilegal atau haram, dan batal demi hukum, baik itu secara syariat maupun secara undang-undang. Hal ini karena sejak awal rukun dan syarat nikah tidak terpenuhi. Sedangkan pada kondisi kedua, para pakar hukum Islam di Indonesia memiliki berbagai pendapat. Pada sisi syariat, pernikahan tersebut dianggap sah karena memenuhi unsur syarat dan rukun sebagaimana diperintahkan. Sementara di sisi lain, negara tidak menganggap 'ada' suatu pernikahan apabila tidak tercatat resmi. Hal inilah yang kemudian menjadi persoalan hukum yang dipertanyakan.

Persoalan hukum yang dihadapi pada kasus nikah *sirrî* saat ini muncul karena terjadinya perbuatan merugikan serta penyelewengan oleh laki-laki (suami) kepada perempuan (isteri). Pada praktik tersebut, beberapa organisasi ke-Islaman di Indonesia, seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Muhammadiyah telah mengeluarkan fatwa terkait dengan nikah *sirrî*. Majelis Ulama Indonesia berpendapat, bahwa nikah *sirrî* yang dilakukan dengan memenuhi semua rukun dan syarat dalam hukum Islam, tetapi tidak dicatatkan oleh instansi yang berwenang hukumnya sah tetapi akan menjadi haram jika menimbulkan mudarat. Untuk itu, pencatatan nikah harus dilakukan sebagai upaya preventif dari dampak negatif.¹⁵

Muhammadiyah menyatakan bahwa pernikahan atau perkawinan merupakan salah satu dari beberapa jenis perikatan (akad). Pernikahan bukan perikatan yang biasa, melainkan seperti yang termaktub pada QS. Al-Nisa: 21 adalah perikatan yang mengandung perjanjian yang kuat. Sementara itu pada QS. Al-Baqarah: 282 diterangkan adanya perintah pencatatan pada muamalah tidak secara tunai atau hutang-piutang sebagai bentuk pembuktian. Maka, jika akad hutang-piutang perlu untuk dicatatkan, maka proses pernikahan lebih utama untuk dicatatkan. Hal ini karena akad dalam pernikahan adalah akad yang luhur dan juga sakral.

¹⁴ Abdul Ghafur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam Perspektif Fikih dan Hukum Positif* (Yogyakarta: UII Press, 2011), 210.

¹⁵ Sekretariat Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975* (Jakarta: Erlangga), 850.

Atas dasar ini, Muhammadiyah berpendapat, bahwa mencatatkan akad nikah hukumnya adalah wajib.¹⁶

Kasus penyimpangan dan wewenang yang disalahgunakan pada pernikahan faktanya sudah muncul sebelum diberlakukannya Undang-undang Perkawinan tahun 1974. Taufiqurrahman Syahuri mengungkapkan:¹⁷

“Pemahaman umat Islam Indonesia terhadap kitab-kitab fikih munakahat itu dalam praktik sering tidak seragam, sehingga muncul kasus-kasus perkawinan seperti misalnya perkawinan anak-anak, kawin paksa, serta penyalahgunaan hak talak dan poligami. Keadaan demikian ingin diperbaiki oleh Pemerintah Republik Indonesia.”

Ahmad Azhar Basyir, sebagaimana dikutip Taufiqurrahman dari Majalah Pesantren, mengatakan:¹⁸

“Bahwa UU No. 1/1974 merupakan salah satu contoh ‘legislasi’ atau ‘pengundangan’ Hukum Islam di Indonesia, yang langsung bersumber kepada Al-Quran dan Sunah Rasul. Misalnya ketentuan mengenai pencatatan perkawinan yang diharuskan oleh Undang-undang Perkawinan 1974, tidak pernah diatur atau dibicarakan dalam fikih. Tetapi dilihat dari tujuan pencatatan perkawinan sendiri sebagai alat bukti tertulis yang sangat diperlukan dewasa ini, dapat dikatakan ketentuan ini sesuai dengan ajara Al-Quran, yang mengajarkan bahwa alat bukti tertulis diperlukan dalam soal muamalah.”

Oleh karena itu, fatwa MUI yang menyatakan diharamkannya praktik nikah *sirrî* jika terjadi mudarat pastilah berdasar pada fakta kasuistis di lapangan. Sehingga demi mewujudkan ketertiban di masyarakat pencatatan secara administratif oleh Pemerintah Republik Indonesia perlu untuk ditaati sebagai alat bukti selain persaksian. Karena, sebagaimana disampaikan Malthuf Siraj, perkawinan dapat menimbulkan hak dan kewajiban serta konsekuensi sosial yang tidak sederhana.¹⁹ Berdasarkan *qiyâs aulawî*, Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah menjelaskan, apabila dalam akad muamalah –misal hutang-piutang sebagaimana tertuang di QS. Al-Baqarah: 282– memerlukan pencatatan, maka akad nikah lebih utama dan lebih layak untuk diadakan pencatatan karena mengandung perjanjian yang agung (QS. Al-Nisa: 21).

Rumusan Perubahan Status Hukum Nikah *Sirrî* Ditilik Dari Kaidah Fikih: Tidak Diingkari Perubahan Hukum Bergantung Pada Perubahan Zaman

Berkenaan dengan legalitas nikah *sirrî* sebagaimana yang dimaksud, ada beberapa aspek di mana ketentuan hukum nikah ini bisa berubah kemudian menjadi haram. Terkait dengan probabilitas perubahan hukum ini, dikenal satu kaidah fikih yang berbunyi, “Tidak diingkari perubahan hukum karena perubahan zaman” (لَا يُنْكَرُ تَغْيِيرُ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَانِ). Kaidah hukum ini

¹⁶ Wawan Gunawan Abdul Wahid, “Pandangan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah Tentang Nikah Sirri dan Itsbat Nikah: Analisis Maqashid Asy-yari’ah,” *Musawa Jurnal Studi Gender dan Islam* 12, No. 2 (Juli 2013): 221-226, doi: <http://dx.doi.org/10.14421/musawa.2013.122.215-236>

¹⁷ Taufiqurrahman Syahuri, *Legislasi Hukum Perkawinan di Indonesia; Pro-Kontra Pembentukannya Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi* (Jakarta: Kencana, 2013), 99.

¹⁸ Taufiqurrahman Syahuri, *Legislasi Hukum Perkawinan di Indonesia; Pro-Kontra Pembentukannya Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi*, 164.

¹⁹ Malthuf Siraj, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia; Telaah Kompilasi Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2012), 187.

Commented [A16]: Jika membaca lagi penjelasan penulis di bagian awal yang hendak membandingkan fatwa MUI dan Muhammadiyah, maka sepertinya penulis akan mengkaji dua fatwa ini secara mendalam dan utuh sebagai bagian penting tulisan ini. Tapi ternyata tidak. Penulis hanya menyebut sekilas saja dua fatwa ini, tidak diuraikan secara detail, tidak dianalisis landasan dan pertimbangan hukum masing-masing fatwa, bahkan tidak dikutip isi fatwa tersebut. Jika pembahasan sangat singkat semacam ini, sebaiknya dua fatwa itu dijadikan sampel penguat argument penulis bahwa nikah sirri telah menimbulkan polemik besar sampai muncul fatwa. Namun, rumusan kedua fatwa belum clear tentang nikah sirri. Lalu di sinilah justifikasinya penulis menawarkan pandangan lain nikah sirri dari perspektif kaidah fiqh....

merupakan salah satu turunan dari kaidah umum, “Adat dapat dijadikan sumber hukum” (أَلْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ). Maka, kita bisa mencoba menilik perumusan tentang perubahan hukum pada nikah *sirri* melalui kaidah tersebut.

Pertama, pemahaman awal nikah *sirri* sebagaimana telah diketahui adalah pernikahan yang: (1) tidak dihadiri dua orang saksi, dan; (2) rukun dan syarat lengkap, namun orangtua mempelai berpesan agar saksi tidak menyebar luaskan berita pernikahan. Hukum pernikahan kategori pertama sudah jelas dinyatakan pernikahan yang batal. Kategori kedua, ulama berbeda pendapat tentang hukumnya. Mazhab Maliki menyatakan batal, Mazhab Hambali menghukumi makruh dengan akad yang sah, dan Mazhab Hanafi serta Syafii menyatakan pernikahan semacam ini tetap dianggap sah.

Kedua, merujuk pada sejarah, dalam proses pernikahan tidak dikenal proses pencatatan administratif. Validitas pernikahan dicukupkan pada rukun dan syaratnya, yaitu wali dan dua orang saksi, serta ditambah dengan perhelatan upacara nikah yang jamak disebut dengan walimah. Adanya saksi dan perayaan kala itu cukup memberikan bukti otentik terjadinya pernikahan bagi kedua mempelai. Maka dapat dianggap hal tersebut sebagai proses ‘pencatatan’ tidak langsung terhadap prosesi pernikahan. Kebutuhan catatan tertulis dokumentatif untuk akad nikah belum dirasa perlu pada zaman dahulu.²⁰ Demikian pula bahwa pernikahan yang terjadi pada masa lalu masih mungkin dilacak karena berada pada lingkup silsilah yang pasti.²¹ Oleh karenanya, tingkat penyelewengan atau penyalahgunaan wewenang pernikahan masih relatif sangat sedikit. Barangkali seperti apa yang dikatakan Ahmad Rofiq:²²

“Boleh jadi karena pada waktu kitab-kitab itu ditulis tingkat amanah orang Islam relatif tinggi, sehingga kemungkinan menyalahgunakan lembaga perkawinan untuk tujuan sesaat atau sementara yang tidak sejalan dengan tujuan ideal perkawinan dan dapat merugikan pihak lain relatif kecil dan belum banyak terjadi.”

Ketiga, adanya pembaharuan hukum Islam di dunia Islam. Terkhusus pada pembahasan ini adalah hukum pernikahan atau hukum keluarga. Mardani menyebutkan, minimal ada 10 materi pembaharuan dalam hukum kekeluargaan Islam, di mana salah satunya adalah masalah pendaftaran dan pencatatan perkawinan.²³ Khusus di Indonesia, proses pengaturan pernikahan oleh Taufiqurrahman Syahuri dibagi menjadi tiga periode: (1) periode sebelum kemerdekaan; (2) periode masa kepemimpinan orde lama; dan (3) periode masa kepemimpinan orde baru.²⁴ Maka kemudian, pasca pengesahan UU Perkawinan No. 1 tahun 1974, terutama pada Pasal 2 ayat 2 yaitu, “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang

²⁰ Irwan Masduqi, “Nikah Sirri dan Istbat Nikah dalam Pandangan Lembaga Bahtsul Masail,” *Musawa Jurnal Studi Gender dan Islam* 12, No. 2 (Juli 2013): 191, doi: <http://dx.doi.org/10.14421/musawa.2013.122.187-200>

²¹ Erfaniah dan Lutfiana Dwi Mayasari, “Analisis Muatan Materi BAB XIV Kompilasi Hukum Islam Pasal 100 Tentang Pemeliharaan Anak dan Putusan Mahkamah Konstitusi R.I. Nomor 46/PUU-VIII/2010,” *de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum* 4, No 2 (Desember 2012): 118, doi: <http://dx.doi.org/10.18860/j-fsh.v4i2.2981>

²² Malthuf Siraj, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia; Telaah Kompilasi Hukum Islam*, 187.

²³ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 94.

²⁴ Taufiqurrahman Syahuri, *Legislasi Hukum Perkawinan di Indonesia; Pro-Kontra Pembentukannya Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi*, 99.

berlaku,” muncullah istilah nikah *sirrî* yang baru. Istilah ini kemudian menjadi bahasan kaji yang ramai, terlebih pada persoalan legalitas hukum Islamnya.

Keempat, alasan pokok pada penerapan Pasal 2 ayat 2 adalah untuk menegakkan ketertiban yang menyangkut kepentingan orang banyak.²⁵ Ketertiban tersebut diupayakan berdasarkan fakta empiris di lapangan, yaitu menyalahgunakan pernikahan yang sejatinya untuk tujuan luhur menjadi merugikan orang lain; isteri dan anak-anak. Prof. Dr. H. Muchsin, sebagaimana dikutip Anshary mengungkapkan kemudharatan secara umum yang terjadi pada nikah *sirrî*: 1) Masyarakat muslim Indonesia dipandang tidak mepedulikan kehidupan berbangsa dan bernegara dalam bidang hukum, yang pada akhirnya sampai pada anggapan bahwa pelaksanaan ajaran Islam tidak membutuhkan keterlibatan negara, yang pada akhirnya lagi mengusung pandangan bahwa agama harus dipisahkan dari kehidupan kenegaraan, yang dikenal dengan istilah sekularisme; 2) Akan mudah dijumpai perkawinan di bawah tangan, yang hanya peduli pada unsur agama saja dibanding unsur tata cara pencatatan perkawinan; 3) Apabila terjadi wanprestasi terhadap janji perkawinan, maka peluang untuk putusnya perkawinan akan terbuka secara bebas sesuka hati suami atau isteri, tanpa ada akibat hukum apa-apa, sehingga hampir semua kasus berdampak pada wanita/isteri dan anak-anak.²⁶

Secara khusus, salah satu fakta lapangan muncul, misalnya di daerah Rembang, Jawa Timur. Khoirul Hadiyah menyebutkan bahwa perempuan yang dinikahi *sirrî* diperlakukan tidak adil dan tidak manusiawi. Pernikahan hanya sebatas pada rentang kecocokan, jika sudah tidak cocok maka akan terjadi legitimasi untuk diceraiakan. Akibatnya, jumlah janda bertambah, sementara anak-anak mereka tidak terpenuhi kebutuhannya secara ekonomi dan tidak mendapatkan kasih sayang yang utuh secara psikologis. Secara hukum, nikah *sirrî* memiliki resiko hukum seperti: 1) pengakuan anak; 2) nafkah anak pasca perceraian; 3) kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Anak hasil nikah *sirrî*, karena pernikahan orangtuanya tidak tercatat, menemukan kesulitan mengurus legalitas statusnya sebagai anak. Para anak hanya akan mendapatkan garis nasab ke ibunya, bukan ke ayahnya. Legalitas status anak akan merembet ke akses-akses yang berhak mereka dapatkan, seperti pendidikan. Secara ekonomi, anak-anak *sirrî* turut mendapat akibat dari sifat diam-diamnya sang ayah. Kerahasiaan sang ayah menafkahi anak *sirrî*-nya, karena khawatir diketahui isteri pertamanya, menjadikan mereka sulit menerima hak dinafakhi, sehingga istri *sirrî*-nya lah yang menanggung beban ekonomi. Sementara di sisi lain, nikah *sirrî* juga menimbulkan potensi KDRT, baik bagi istri maupun anak. Hasilnya, istri *sirrî* akan dengan mudah diceraiakan begitu saja, tentu saja tanpa melalui pengadilan, karena pernikahan mereka pun juga tanpa melalui pengadilan.²⁷

Berdasarkan runtutan di atas, maka perubahan hukum atau bahkan penemuan hukum baru terhadap nikah *sirrî* dapat terjadi. Hal ini sebagaimana pandangan fatwa yang dikemukakan baik oleh MUI ataupun Muhammadiyah. Terlebih MUI menegaskan bahwa nikah *sirrî* bisa

²⁵ Taufiqurrahman Syahuri, *Legislasi Hukum Perkawinan di Indonesia; Pro-Kontra Pembentukannya Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi*, 173.

²⁶ M. Anshary, *Hukum Perkawinan di Indonesia; Masalah-Masalah Krusial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 30.

²⁷ Khoirul Hidayah, “Persoalan Hukum Perempuan Rembang Akibat Praktek Nikah Sirri,” de Jure, *Jurnal Syariah dan Hukum*, No 1(Juni 2011): 87 & 92-94, doi: <http://dx.doi.org/10.18860/j-fsh.v3i1.1322>

Commented [A17]: Jawa Tengah!!

Commented [A18]: Footnote/rujukan??

saja menjadi haram apabila muncul kemudharatan. Ahmad Mustofa Maraghi, sebagaimana dikutip Mardani, mengemukakan:²⁸

“sesungguhnya hukum-hukum itu diundangkan untuk kepentingan manusia dan kepentingan manusia itu tidak sama satu dengan yang lainnya karena ada perbedaan waktu dan tempat. Apabila suatu hukum yang diundangkan itu pada saat dibuat dipandang sebagai suatu kebutuhan, kemudian pada saat yang lain kebutuhan akan hukum itu sudah tidak ada lagi, maka adalah suatu tindakan bijaksana untuk menghapus hukum itu dan menggantikannya dengan hukum yang baru yang lebih sesuai dengan tuntutan zaman.”

Karena itulah proses pencatatan nikah menjadi hal yang perlu diijtihadi. Menjadi maklum kemudian ketika disimpulkan pencatatan menjadi wajib untuk dilaksanakan. Terlebih lagi hal itu sudah menjadi ketetapan undang-undang, di mana dalam QS. Al-Nisa: 59 umat Islam diminta untuk taat kepada pemimpin negara. Demikian pula bahwa proses pencatatan ini diberlakukan untuk kemaslahatan dan kemanfaatan masyarakat dalam mengatur kehidupan mereka. Maka, berdasarkan pada kewajiban pencatatan tersebut, fatwa MUI yang menyatakan haram nikah *sirri* apabila ada kemudharatan dapat diambil sebagai dasar perubahan hukum. Demikian pula penerapan kaidah “Tidak diingkari perubahan hukum karena perubahan zaman” (لَا يُنكَرُ تَغْيِرُ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِرِ الْأَزْمَانِ) pada praktik nikah *sirri* dapat dimaklumi sebagai upaya pembaruan hukum berdasarkan pada kemanfaatan dan kemaslahatan, sesuai dengan ajaran agama Islam.

Kesimpulan

Sebagaimana pandangan fatwa dari MUI ataupun Muhammadiyah, nikah *sirri* –yang tidak dicatatkan secara administratif oleh PPN atau di hadapan KUA– dapat dinyatakan haram praktiknya ketika itu membuat dan atau memunculkan kemudharatan. Karena secara fakta banyak terjadi kemudharatan, maka sebagai langkah pencegahan, umat Islam di Indonesia wajib untuk mentaati ketentuan proses pencatatan hingga dikeluarkannya Akta Nikah sebagaimana tertuang pada UU Perkawinan No. 1 ayat 2 tahun 1974

Nikah *sirri*, terkhusus soal pencatatan pernikahan, adalah hal baru yang dulu tidak pernah dipraktikkan umat Islam dan juga diterangkan dalam kitab-kitab fikih. Oleh karena itu, terjadi kemungkinan perkembangan zaman yang menuntut penerapan hukum baru berdasarkan kaidah fikih “Tidak diingkari perubahan hukum karena perubahan zaman”. Hal ini terlihat dari perbedaan kondisi zaman dulu dan sekarang. Ada kemungkinan zaman dulu tingkat amanah umat Islam relatif tinggi, sehingga penyelewengan akad pernikahan relatif sedikit. Sedangkan masa sekarang mulai muncul fakta empiris di tengah masyarakat yang justru menyelewengkan akad pernikahan. Oleh karenanya, perlu ada upaya preventif untuk mencegah kemudharatan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat.

Atas dasar tersebut, perlu adanya upaya penegasan dari pemerintah terhadap praktik nikah *sirri*. Atas dasar itu pula perlu adanya sosialisasi intensif dari pemerintah kepada masyarakat tentang kemudharatan yang lebih besar timbul daripada sisi kemanfaatannya. Hal ini agar supaya hal-hal yang merugikan tidak terjadi di tengah-tengah masyarakat hingga menimbulkan ketidaktertiban dalam kehidupan sosial. Pada ranah penelitian perlu kiranya

Commented [A19]: Kesimpulannya kurang menulik. Mestinya penulis kembali menegaskan analisis kaidah usuli untuk melihat kembali status hukum nikah sirri, yaitu dilarang.

²⁸ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, 96.

pengembangan studi terkait dengan keterlanjuran nikah *sirrî* oleh masyarakat dan upaya pemerintah dalam penanganannya. Contoh yang mungkin bisa digali regulasinya adalah ihwal batasan waktu tolerir nikah *sirrî* jika dijumpai keterpaksaan. Studi tersebut akan memberikan manfaat yang cukup dalam rangka meminimalisir praktik *sirrî* dalam perkawinan di Indonesia.

Daftar Pustaka:

- Abdul Wahid, Wawan Gunawan. "Pandangan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah Tentang Nikah Sirri dan Itsbat Nikah: Analisis Maqashid Asy-yari'ah," *Musâwa Jurnal Studi Gender dan Islam* 12, No. 2 (Juli 2013): 221-226, doi: <http://dx.doi.org/10.14421/musawa.2013.122.215-236>
- Al-Kasani, Alauddin. *Badâ'î' Al-Shanâ'î' fî Tartîb Al-Syarâ'î'*. Beirut: Darul Kitab Al-Arabi, 1982.
- Al-Marwazi, Abu Ya'qub Al-Tamimi. *Masâ'ilu'l Imâm Aḥmad bin Hanbal wa Ibnî Râhawaih*. Riyadh: Darul Hijrah, 2004.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum Perkawinan Islam; Perspektif Fikih dan Hukum Positif*. Yogyakarta: UII Press, 2011.
- Arsal, Thriwaty. "Woman's Position in Undocumented Marriages," *Jurnal Komunitas* 6, No 1 (Maret 2014): 27, doi: <http://dx.doi.org/10.15294/komunitas.v6i1.2947>
- Baihaqi, Imam. *Al-Sunanu'l Kubra*. Mekah: Darul Baz, 1994.
- Dardir, Sayid Ahmad. *Al-Syarḥu'l Kabîr*. Beirut: Darul Fikri, tanpa tahun.
- Erfaniah dan Lutfiana Dwi Mayasari. "Analisis Muatan Materi BAB XIV Kompilasi Hukum Islam Pasal 100 Tentang Pemeliharaan Anak dan Putusan Mahkamah Konstitusi R.I. Nomor 46/PUU-VIII/2010," *de Jure Jurnal Syariah dan Hukum* 4, No 2 (Desember 2012): 118, doi: <http://dx.doi.org/10.18860/j-fsh.v4i2.2981>
- Haedar, Ali. *Duraru'l Hukkâm Syarḥ Majallati'l Ahkâm*. Riyadh: Dar Alamil Kutub, 2003.
- Hidayah, Khairul. "Persoalan Hukum Perempuan Rembang Akibat Praktek Nikah Sirri." *de Jure Jurnal Hukum dan Syariah* 3, No. 1 (Juni 2011): 87 & 92-94, doi: <http://dx.doi.org/10.18860/j-fsh.v3i1.1322>
- Ibn Habib Al-Mawardi, Ali bin Muhammad. *Al-Hâwîu'l Kabîr fî Fiqh Madzhabi'l Imâm Al-Syâfi'i*. Beirut: Darul Kutub Ilmiah, 1999.
- Ibn Muhammad Al-Zarqa, Ahmad. *Syarḥu'l Qawâ'idî'l Fiqhiyyah*. Damaskus: Darul Qalam, 1989.
- Majah, Ibnu. *Sunan Ibnu Majah*. Beirut: Darul Fikri, tanpa tahun.
- Mardani. *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
- Masduqi, Irwan. "Nikah Sirri dan Istbat Nikah dalam Pandangan Lembaga Bahtsul Masail," *Musâwa Jurnal Studi Gender dan Islam* 12, No. 2 (Juli 2013): 191, doi: <http://dx.doi.org/10.14421/musawa.2013.122.187-200>
- Masturiyah. "Nikah Sirri, Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perkawinan Nasional," *Musâwa Jurnal Studi Gender dan Islam* 12, No. 1 (Januari 2013): 45, doi: <http://dx.doi.org/10.14421/musawa.2013.121.43-62>

Formatted: Indonesian

- MK, Anshary. *Hukum Perkawinan di Indonesia; Masalah-Masalah Krusial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- MUI, Sekretariat. *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975*. Jakarta: Erlangga, 2011.
- Narulita, Sari. *Seputar Masalah Nikah Sirri*. Cibubur: Variapop Group, 2013.
- Qayyim, Ibnul. *I'lâmu'l Muwaqqi'in 'an Rabbi'l 'Âlamîn*. Saudi: Dar Ibnul Jauzi, 1423 H.
- Siroj, Malthur. *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia; Telaah Kompilasi Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2012.
- Syahuri, Taufiqurrahman. *Legislasi Hukum Perkawinan di Indonesia; Pro-Kontra Pembentukannya Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Syaltut, Mahmud. *Al-Fatâwâ (Dirâsah li Musykilâti'l Muslimi'l Mu'âshir fi Hayâtihi'l Yaumiyyati'l 'Âmmah)*. Kairo: Al-Syuruq Pers, 2004.
- Wakaf dan Agama Islam Kuwait, Kementrian. *al-Mausû'atu'l Fiqhiyyah*. Kuwait: Dar Salasil, 2002.
- Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974
- Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975

Catatan penyunting:

Tema artikel ini relevan dengan Jurnal De Jure. Penulis dalam artikelnya bermaksud untuk membahas pergeseran status hukum nikah sirri dari kacamata kaidah ushul fiqh. Dengan paparan sejarah arti dan kontroversi hukum nikah sirri, dan dengan sambil membandingkan fatwa MUI dan Muhammadiyah, penulis menawarkan pandangan kaidah usul fiqh “tidak dipungkiri perubahan hukum karena perubahan tempat dan waktu (Konteks)” untuk meninjau kembali status nikah sirri karena dalam wacana hukum Islam di Indonesia nikah ini dianggap sah menurut fiqh karena terpenuhi syarat dan rukunnya. Sementara menurut hukum positif, dia tidak memiliki legalitas. Penulis merasa tidak puas dengan kedua tawaran hukum itu, dan lalu mencoba merekonstruksi sendiri dengan dasar kaidah ushul fiqh di atas. Kesimpulan nikah sirri menjadi dilarang. Ini tentu merupakan kajian yang menarik.

Namun perlu digarisbawahi bahwa secara logika kaidah yang dijadikan landasan analisis penulis sebenarnya masih bersifat agak umum dan “terbuka”. Dengan mengatakan bahwa “hukum berubah jika kondisi telah berubah”, maka bisa saja nikah sirri suatu saat berubah hukumnya menjadi boleh jika tidak menimbulkan mudarat kepada istri dan anak. Atau nikah sirri tetap boleh jika secara kasuistik nikah sirri yang sekarang terjadi tidak mengakibatkan adanya kemudaratannya.

Jika penulis menambah analisisnya dengan kaidah lain yang menyatakan bahwa setiap transaksi wajib dicatat, maka jelas nikah sirri menjadi tidak valid, bukan karena akibatnya, akan tetapi karena “akadnya” tidak dicatat. Jika dasar pelarangan karena akibat buruk yang timbul, padahal belum tentu semua nikah sirri mengakibatkan dampak buruk (perlu ada data

survey riil untuk menjustifikasi nikah sirri berdampak buruk), maka kaidah yang dipakai penulis tidak berlaku pada semua kasus nikah sirri.

Hal lain, soal teknis, redaksional, kelengkapan rujukan, silahkan cek komentar dalam naskah.

Status: dimuat dengan perbaikan sesuai semua catatan dan komentar di atas.

**3. Bukti konfirmasi submit revisi, respon
kepada reviewer dan artikel yang
diresubmit**

Search Scope
All ▾
Search

- Browse
- » By Issue
 - » By Author
 - » By Title
 - » Other Journals
 - » Categories

KEYWORDS

Al Ahwal al Syahshiyah Ekonomi
Fatwa Fiqh Hak Anak Hukum
Islam Hukum Perdata
Islam Islam KDRT Mahkamah
Agung Muamalah Perempuan
Perubahan UUD 1945



Syariah Syariah fiqh
hukum Islam implementasi

Peer Review

Round 1

Review Version 4063-11219-1-RV.DOCX 2017-02-27
Initiated 2017-03-15
Last modified 2017-03-23
Uploaded file Reviewer B 4063-11392-1-RV.DOCX 2017-03-23

Editor Decision

Decision Accept Submission 2017-11-03
Notify Editor  Editor/Author Email Record  No Comments

Editor Version None
Author Version 4063-11522-1-ED.DOCX 2017-04-29 [DELETE](#)

Upload Author Version No file chosen



AUTHOR

- Submissions
- » Active (0)
 - » Archive (1)
 - » New Submission

CITEDNESS IN SCOPUS



Legalitas Nikah *Sirrî* Ditinjau Dari Kaidah Fikih *Lâ Yunkaru Taghayyuru'l Ahkâm Bi Taghayyuri'l Azmân*

Abstract

~~Secret Unrecorded marriage becomes legal issues in Indonesia after the government has's efforts to obligate the that marriage must be registered at registration before the Registrar of Marriage Officers or the Office of Religious Affairs. The proponents of this marriage maintain that such marriage is issue, somehow, has concluded by public that their marriage is considered valid and legal under Islamic law, although it is not admitted by the state law but unlawful by Positive Law. The objective of this research is to discuss the legal problems of unrecorded marriage determine the legality of a secret marriage in Islamic law in the Indonesian context and to understand the formula changes of legal status of unrecorded secret marriage through from the perspective of Islamic legal maxim. The methodology used in this research is descriptive-qualitative analysis. This study shows that according to the perspective of Islamic legal maxim, unrecorded marriage is not restricted but it may fall under the category of forbidden. result and conclusion of this research is the changing of secret marriage law from its permission to denial or prohibited. It is because the fact, that there are many deviation in a marriage when it is does not registered by the Registrar of Religious Affairs in Indonesia. Thus, this could harm the family life in the future.~~

Keywords: Secret Marriage; Islamic Legal Maxim; Marriage Registration;

Abstrak

Pasca pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk mewajibkan pencatatan nikah di hadapan Kantor Urusan Agama(KUA)/Petugas Pencatat Nikah (PPN), nikah *Sirrî* menjadi isu hukum yang hangat di Indonesia. Permasalahan ini muncul sebagai bagian dari pemahaman masyarakat bahwa pernikahan mereka dianggap valid dan sah secara agama (hukum Islam) namun 'illegal' secara hukum positif. Studi ini berusaha untuk mendiskusikan entukan legalitas nikah *sirrî* dalam hukum islam di Indonesia sekaligus untuk memahami perobabilitas perubahan hukum nikah *sirrî* melalui Kaidah Fikih. Penelitian ini menggunakan analisa deskriptif-kualitatif melalui studi literatur. Hasil dari studi ini adalah dimungkinkannya perubahan hukum nikah *sirrî* dari yang sebelumnya boleh menjadi haram. Ini berdasarkan fakta banyaknya penyimpangan wewenang pernikahan yang tidak tercatat yang merugikan kehidupan keluarga di masa yang akan datang.

Kata Kunci: Nikah *Sirrî*; Kaidah Fikih; Pencatatan Nikah;

Pendahuluan

Nikah *sirrî* adalah salah satu dari sekian tema yang diperbincangkan oleh banyak praktisi hukum, baik itu hukum Islam maupun dalam hukum positif. Hal ini karena nikah sirri dianggap memicu munculnya kasus yang terjadi di tengah-tengah keluarga masyarakat, seperti kekerasan dalam rumah tangga, ketiadaan status hukum bagi isteri dan anak-anak.¹ Hal ini menuntut suatu pemikiran untuk ditemukannya solusi hukum. Istilah nikah *sirrî* bukanlah topik baru dalam hukum Islam. Para pakar hukum Islam telah lama membahas permasalahan tersebut sehingga muncul kesimpulan definitif tentang nikah *sirrî*. Silang pendapat tentang

¹ Thriwaty Aarsal, "Woman's Position in Undocumented Marriages," *Jurnal Komunitas* 6, No 1 (Maret 2014): 27, doi: <http://dx.doi.org/10.15294/komunitas.v6i1.2947>

nikah *sirrî* inilah yang kemudian mengarah pada kesimpulan hukum bagi masing-masing pendapat. Secara umum, pengertian nikah sirri mengandung dua hal maksud dari nikah sirri muncul menjadi dua pandangan, yaitu: 1) Jumhur Ahli Fikih dari kalangan Mazhab Hanafi, Syafii, dan Hambali berpandangan, bahwa nikah sirri adalah Mmenikah tanpa dihadiri dua orang saksi; dan 2) Mazhab Maliki berpendapat, bahwa nikah sirri adalah Mmenikah dengan ketentuan syarat dan rukun secara lengkap, akan tetapi kedua mempelai atau pihak keluarga berpesan kepada saksi agar merahasiakan berita pernikahan tersebut.²

Formatted: Font: 12 pt, Complex Script Font: 12 pt

Formatted: Font: 12 pt, Complex Script Font: 12 pt

Namun, nikah *sirrî* yang dikenal pada masa lalu berbeda dengan apa yang dimaksud sekarang ini. Setidaknya muncul batasan baru pada istilah nikah *sirrî* saat ini, terkhusus di Indonesia, yaitu pernikahan yang dilakukan dengan rukun dan syaratnya, tetapi tidak dilakukan di hadapan Petugas Pencatat Nikah (PPN) atau tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA). Perbedaan ini terjadi lebih kepada perkembangan zaman; sesuatu yang tidak terjadi pada masa lalu, terjadi pada masa sekarang.

Commented [A1]: Masa lalu seperti apa?

Konfirmasi: Masa lalu yang dimaksud adalah pendapat ulama fikih terkait apa itu nikah sirri. Hal ini telah saya tambahkan penjelasannya di paragraf sebelumnya, yaitu pencantuman pandangan empat Mazhab Fikih tentang nikah sirri

Peralihan pemahaman dari maksud nikah *sirrî* menimbulkan implikasi hukum yang baru pula. Ada dua implikasi hukum pada dua pandangan tentang nikah sirri menurut ulama fikih di atas, yaitu dalam tataran praktis adalah tidak sah dan makruh. Disimpulkan tidak sah karena pandangan pertama nikah sirri dilakukan tanpa adanya persaksian (Jumhur ulama fikih: Mazhab Hanafi, Syafii, dan Hambali). Sedangkan yang kedua karena usaha menyembunyikan dan atau merahasiakan berita pernikahan yang rentan menimbulkan fitnah (Mazhab Maliki).³ Demikian pula dengan pemahaman nikah sirri yang muncul di Indonesia berimplikasi pada sikap keputusan hukum yang baru. Mahmud Syaltut menyatakan dalam fatwanya, bahwa saat ini ada dua hal yang dipertanyakan tentang status hukum pernikahan dalam Islam, yaitu: nikah sirri dan nikah urfi (Mahmud Syaltut, 2004: 234).⁴ Pada dasarnya, nikah sirri yang dipahami di Indonesia adalah nikah urfi, di mana permasalahannya terletak pada apakah pernikahan tersebut terdaftar/tercatat secara resmi oleh negara atau tidak.⁵ Sebutan urfi banyak muncul pada pembahasan kekeluargaan Islam di Timur Tengah, sementara jika dilihat pada kasus di Indonesia, tidak dilakukannya registrasi pernikahan sering kali disebut dengan nikah sirri. Secara rinci Khoirul Hidayah menyebutnya sebagai pernikahan yang dilaksanakan secara sembunyi-sembunyi, dilakukan dengan adanya wali pihak perempuan, hadirnya dua orang saksi, namun tidak dihelat di hadapan banyak orang, tidak ada publikasi, dan tidak didaftarkan di Kantor Urusan Agama atau Kantor Catatan Sipil, sehingga tidak memiliki bukti otentik yang menyatakan bahwa kedua mempelai telah menikah.⁶

Formatted: Font: 12 pt, Complex Script Font: 12 pt

Formatted: Font: 12 pt, Complex Script Font: 12 pt

Commented [A2]: Menurut siapa?

Konfirmasi: Menurut ulama fikih (Hanafiyah, Syafiiyah, Hambali, dan Malikiyah) sebagaimana merujuk pada pandangan sebelumnya. Untuk itu kami tambahkan dan merubah kalimat sebagaimana tertandai warna hijau.

Formatted: Font: 12 pt, Complex Script Font: 12 pt

Formatted: Font: 12 pt, Complex Script Font: 12 pt

Commented [A3]: Bisa dijelaskan definisinya dan bedanya dengan nikah sirri?

Formatted: Font: 12 pt, Complex Script Font: 12 pt

Formatted: Font: 12 pt, Complex Script Font: 12 pt, Indonesian

Formatted: Font: 12 pt, Complex Script Font: 12 pt

Formatted: Font: 12 pt, Complex Script Font: 12 pt, Indonesian

Formatted: Font: 12 pt, Complex Script Font: 12 pt

Formatted: Font: 12 pt, Complex Script Font: 12 pt

Formatted: Font: 12 pt, Complex Script Font: 12 pt, Indonesian

Formatted: Font: 12 pt, Complex Script Font: 12 pt

Formatted: Font: 12 pt, Complex Script Font: 12 pt

Formatted: Indonesian

Perubahan adalah hal yang wajar terjadi pada setiap lini kehidupan. Hal ini karena ruang dan waktu menjadi faktor penting suatu perkembangan. Banyak hal yang tidak atau belum

² Kementrian Wakaf dan Agama Islam Kuwait, *Al-Mausû'atu'l Fiqhiyyah* (Kuwait: Dar Al-Salasil, 2002), jilid 41, 352-354.

³ Kementrian Wakaf dan Agama Islam Kuwait, *Al-Mausû'atu'l Fiqhiyyah*, jilid 41, 354-355.

⁴ Mahmud Syaltut, *Al-Fatâwâ (Dirâsah li Musykilâti'l Muslimi'l Mu'âshir fi Hayâtihi'l Yaumiyyati'l 'Ammah)* (Kairo: Al-Syuruq Pers, 2004), 232-234.

⁵ Abdul Baqi Muhammad Farj Al-Ham, "Al-Hukm Al-Syar'i Li Al-Zawâj Al-'Urfi", *University of Bakht Alruda Scientific Journal*, No 9 (Desember 2013): 21-23.

⁶ Khoirul Hidayah, "Persoalan Hukum Perempuan Rembang Akibat Praktek Nikah Sirri." *de Jure. Jurnal Syariah dan Hukum*, No 1(Juni 2011): 88, doi: <http://dx.doi.org/10.18860/j-fsh.v3i1.1322>.

Formatted: Justified

Formatted: Font: Italic, Complex Script Font: Italic

Formatted: Indonesian

pernah terjadi pada masa lampau, ternyata dilakukan dan berkembang pada masa sekarang. Perubahan dan perkembangan yang demikian menjadi satu pertimbangan pokok dalam penyimpulan atau pemutusan hukum. Atas dasar ini elastisitas hukum menjadi tuntutan demi terciptanya kemaslahatan masyarakat. Syariat Islam dalam aplikasi hukumnya memiliki sifat yang sering disebut *shâlih li kulli zamânin wa makânin* (hukum yang berkesuaian pada setiap ruang dan waktu). Sifat elastis inilah yang kemudian menjadi wawasan awal mujtahid untuk senantiasa mengadaptasikan keputusan hukumnya pada ruang dan waktu. Hal ini selanjutnya memunculkan satu kaidah fikih: Tidak diingkari perubahan hukum karena perubahan zaman.

Keterpengaruhannya keputusan hukum yang telah ada sebelumnya dengan waktu (lampau dan sekarang), menjadi salah satu pengamatan penting yang laik untuk dikaji. Kasus yang terjadi terkait dengan nikah *sirrî* sekarang ini, terkhusus kasus yang terjadi di Indonesia, adalah fakta baru yang berkembang karena zaman. Adanya undang-undang yang mengatur tentang perkawinan merupakan kebijakan suatu negara dalam rangka mengatur masyarakat. Oleh karenanya Pemerintah Indonesia berusaha mengatur proses pernikahan dengan Undang-undang (UU) nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 tahun 1975. Permasalahan yang muncul dapat diasumsikan karena: (1) Pelaksanaan perkawinan atau pernikahan tertentu sebelumnya tidak diatur secara resmi dalam undang-undang, selama rukun dan syarat terpenuhi maka pernikahan itu dianggap sah, dan legalitas autentik dikembalikan pada persaksian; (2) Upaya pemerintah dalam mengatur prosesi pernikahan secara administratif masih dianggap baru. Sebagian menganggap tidak harus dilaksanakan karena tidak ada nas yang melandasinya; (3) Anggapan untuk tidak harus dilaksanakan prosesi secara administratif membuat dampak sosiologis, yaitu muncul kasus penyelewengan akad pernikahan. Banyak di antaranya justru merugikan pihak wanita dan anak kandungnya.

Inilah yang pada akhirnya menjadi satu kajian khusus terkait persoalan legalitas hukum dalam Islam. Hal ini karena proyeksi penetapan hukum haruslah mempertimbangkan aspek kemaslahatan dan atau kemanfaatan. Tetapnya suatu hukum dan berubahnya suatu hukum memerlukan runtutan analisa yang perlu diterapkan. Dalil argumentatif menjadi penegas adanya hukum, proses pemahamannya menjadi sarana proyeksi, dan pertimbangan ‘lampau’ dan ‘sekarang’ menjadi detail bahan referensi.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan penulis dalam pengumpulan data adalah dengan studi pustaka (*literature research*). Metode ini dilakukan melalui pembacaan, kajian, dan penelitian bahan-bahan referensial seperti literatur atau buku, jurnal ilmiah, makalah atau artikel, dokumen perundang-undangan, dokumen fatwa, dan data-data tertulis lainnya yang berhubungan dengan objek penelitian. Data yang digunakan dalam penelitian dianalisa melalui metode deskriptif-kualitatif guna memperoleh gambaran sistematis dari cakupan permasalahan dengan berpijak pada teori dan definisi terkait.

~~Penelitian ini menggunakan pendekatan komparatif di satu sisi dan historis di sisi lain. Pendekatan komparatif digunakan dalam rangka membandingkan paparan dua produksi~~

Commented [A4]: Tergantung kepada gaya selingkung jurnal, metode penelitian biasanya tidak ditulis dalam sub-pembahasan yang terpisah; dia masuk pendahuluan

Konfirmasi: Pada penulisan ini, saya mengikuti contoh template dari Jurnal de Jure.

Terkait dengan perbandingan fatwa, pada dasarnya hal tersebut hanya sekedar penambahan data, kemudian saya tuliskan di dalam metode. Hanya karena kemudian menimbulkan ketimpangan, maka lebih baik saya hilangkan.

Al-Majma' al-Muhimmah Sharh al-Mab'ud al-Fiqhiyyah li-Madhab al-Hanbaliyyah (Beirut: Darul Kutub al-Ilmiyyah, 1999), jilid 9, 59. Pada kitab ini disebutkan secara tertulis tentang nikah *sirrî*, yaitu:

Hasil dan Pembahasan

Legalitas Nikah *Sirrî* dalam Hukum Islam

Istilah nikah *sirrî* dalam khazanah fikih atau hukum Islam telah lama dikaji oleh para ulama. Hal ini demi upaya menjelaskan maksud dari nikah *sirrî* yang secara kasuistik telah terjadi pada zaman Rasulullah Saw.

Ada banyak definisi mengenai nikah *sirrî*. Perbedaan ini untuk dapat dijumpai dalam literatur-literatur fikih klasik. Pada Mazhab Hanafi,⁷ Mazhab Syafii,⁸ dan Mazhab Hambali⁹ dikemukakan, nikah *sirrî* adalah pernikahan yang tidak dihadiri dua orang saksi. Maka, bagi mereka, proses tersebarnya berita pernikahan dikatakan cukup dengan dua orang saksi saja. Sedangkan menurut Mazhab Maliki, nikah *sirrî* adalah pernikahan yang diiringi permintaan kepada saksi untuk merahasiakan berita pernikahan.¹⁰

Dua pendapat tersebut bermula dari pemahaman mereka terhadap hadis Rasulullah Saw. Hadis tersebut menyebutkan bahwa pernikahan tidak sah apabila tidak dihadiri oleh dua orang saksi yang adil. Pemahamannya adalah prosesi nikah akan sah apabila disaksikan oleh dua orang yang adil, sehingga bagi mereka adanya saksi berfungsi pula sebagai publikasi pernikahan. Pemahaman ini juga ditinjau dari pengalaman sahabat (*atsar*), bahwa Umar bin Khattab pernah mendatangi prosesi nikah dengan saksi seorang laki-laki dan perempuan, kasus ini kemudian dikomentari Umar dengan kalimatnya, “Ini pernikahan *sirrî*”.¹¹

Atas dasar ini, pendapat pertama menyatakan hakikat nikah *sirrî* adalah yang tidak dihadiri oleh dua orang saksi. Sedangkan pendapat kedua mendasarkan pemahaman mereka dengan anjuran Rasulullah Saw, “Publikasikan (umumkanlah) pernikahan ini”.¹² Hadis tersebut menjadi patokan bagi kalangan Malikiyah, sehingga mereka memandang bahwa sikap merahasiakan prosesi pernikahan merupakan kebalikan makna dari anjuran Rasulullah Saw di atas.

Pemahaman para ulama terkait dengan nikah *sirrî* telah mengalami perkembangan makna. Hal ini terkait dengan situasi dan kondisi yang terjadi antara apa yang dipahami sebelumnya dengan apa yang dipahami saat ini. Perkembangan yang dimaksud menjadi bentuk definisi lain dari nikah *sirrî*. Secara umum, apa yang dipahami dengan nikah *sirrî* sekarang ini adalah pernikahan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama Islam, namun tidak dicatitkan pada Petugas Pencatat Nikah (PPN) atau di Kantor Urusan Agama (KUA). Definisi ini muncul karena adanya kebijakan pemerintah yang mengatur setiap prosesi pernikahan secara administratif. Maka, nikah *sirrî* pada era sekarang didefinisikan sebagai pernikahan yang

⁷ Alauddin Al-Kasani, *Badâ'î' Al-Shanâ'î' fi Tartîb Al-Syarâ'î'* (Beirut: Darul Kitab Al-Arabi, 1982), jilid 2, 253. Pada kitab ini disebutkan secara tertulis tentang nikah *sirrî*, yaitu:

لَكِنَّ نِكَاحَ السِّرِّ مَا لَمْ يَحْضُرَهُ شَاهِدَانِ فَأَمَّا مَا حَضَرَهُ شَاهِدَانِ فَهُوَ نِكَاحٌ عِلَّائِيٌّ لَا نِكَاحَ سِرٍّ إِذَ السِّرُّ إِذَا جَاوَزَ اثْنَيْنِ خَرَجَ مِنْ أَنْ يَكُونَ سِرًّا

⁸ Ali bin Muhammad bin Habib Al-Mawardi, *Al-Hâwî'ul Kabîr fi Fiqh Madzhabi'l Imâm Al-Syâfi'i* (Beirut: Darul Kutub Ilmiyah, 1999), jilid 9, 59. Pada kitab ini disebutkan secara tertulis tentang nikah *sirrî*, yaitu:

وَأَمَّا نَهْيُهُ عَنِ نِكَاحِ السِّرِّ ، فَهُوَ النِّكَاحُ الَّذِي لَمْ يَشْهَدْهُ الشُّهُودُ

⁹ Abu Ya'qub Al-Tamimi Al-Marwazi, *Masâ'ilu'l Imâm Ahmad bin Hanbal wa Ibnî Râhawaih* (Riyadh: Darul Hijrah, 2004) 427. Pada kitab ini disebutkan secara tertulis tentang nikah *sirrî*, yaitu:

Commented [A5]: Begitu pula “Hasil dan Pembahasan” itu otomatis masuk dalam sub-pembahasan, tanpa harus ditulis Hasil dan Pembahasan

Konfirmasi: Pada penulisan ini, saya mengikuti contoh template dari Jurnal de Jure.

Commented [A5]: Begitu pula “Hasil dan Pembahasan” itu otomatis masuk dalam sub-pembahasan, tanpa harus ditulis Hasil dan Pembahasan

Konfirmasi: Pada penulisan ini, saya mengikuti contoh template dari Jurnal de Jure.

Commented [A6]: Perlu penjelasan lebih lanjut sebab bisa membingungkan. Istilah nikah “sirrî” tidak ada dalam khazanah fiqh. Dalam fiqh yang ada nikah, zina, wathi; nikah sah, rusak, tidak sah. Tidak ada nikah *sirrî*.

Konfirmasi: Istilah ini memang benar telah muncul pada khazanah fikih sebagaimana termaktub pada kitab-kitab fikih empat mazhab. Untuk lebih menekankan, kami tuliskan teks aslinya pada footnote.

Formatted: Font: 12 pt, Font color: Auto, Complex Script Font: 12 pt

Formatted: Right-to-left

Formatted: Font: 12 pt, Bold, Complex Script Font: 12 pt, Bold

Formatted: Font: 12 pt, Font color: Auto, Complex Script Font: 12 pt

Formatted: Right-to-left

Formatted: English (United States)

hukumnya dan tidak bergantung pada faktor ruang dan waktu akan berlaku apa adanya. Perubahan hukum berdasarkan faktor zaman adalah segala hal yang terkait dengan permasalahan ijtihad.¹⁶

Menyangkut keabsahan nikah *sirrî* dalam hukum Islam, pada dasarnya ulama bersepakat bahwa nikah *sirrî* adalah perbuatan yang tidak diperbolehkan.¹⁷ Hanya saja mereka berbeda pandangan tentang dapat kita awali dari pandangan ulama maksud dari hakikat nikah *sirrî*. Hakikat dari nikah *sirrî* ini setidaknya membagi praktik nikah *sirrî* menjadi dua, yaitu pendapat ini secara umum terbagi menjadi dua: 1) Pendapat *Jumhur ulama* (*Hanafiyah*, *Syafi'iyyah*, dan *Hambali*) bahwa yang dimaksud dengan hakikat nikah *sirrî* di sini adalah pernikahan yang tidak dihadiri oleh saksi.¹⁸ *Jumhur* mendasarkan pendapat ini mereka didasarkan pada hadis Rasulullah Saw, "Lâ nikâha illâ bi waliyyin wa syâhiday 'adlin" (Tidak sah pernikahan itu tanpa ada wali dan dua orang saksi yang adil). Dari pandangan nikah *sirrî* oleh *Jumhur ulama* mereka, mereka menyatakan bahwa nikah *sirrî* diharamkan karena tidak memenuhi syarat sahnya pernikahan; tidak adanya wali dan saksi. Terlebih lagi nikah *sirrî* yang demikian dapat dipidanakan. Sebagaimana ketika Umar bin Khattab mengetahui prosesi pernikahan yang hanya disaksikan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan. Ia mengomentari peristiwa tersebut, "Ini nikah *sirrî* dan aku tidak membolehkannya, walaupun aku hadir, niscaya aku terapkan hukum rajam (karena dianggap telah berzina)"; 2) Sementara itu, *mazhab Maliki* berpendapat bahwa hakikat nikah *sirrî* adalah pernikahan yang sengaja dirahasiakan atas pesan dari wali atau mempelai kepada saksi. Dengan kata lain, pernikahan yang terpenuhi rukun dan syaratnya, hanya saja wali atau mempelai berpesan kepada saksi agar tidak memberitahu orang lain. Atas dasar ini maka hakikat nikah *sirrî* yang dimaksud, menurut *Mâlikiyah* hukumnya adalah difasakh atau dibatalkan oleh pengadilan, baik itu sebelum atau sesudah berhubungan suami-isteri. Pendapat hukum dari *Malikiyah* ini kemudian ditanggapi oleh *Syafi'iyah*,

¹⁶ Ahmad bin Muhammad Al-Zarqa, *Syarh u'l Al-Qawâ'id Al-Fiqhiyyah* (Damaskus: Darul Qalam, 1989), 227-228.

¹⁷ Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Rusyd Al-Qurthubi, *Bidâyah Al-Mujtahid Wa Nihâyah Al-Muqtashid* (Darul Ma'rifah), jilid 2, 17.

¹⁸ Tentang saksi di sini, berawal dari perbedaan pendapat tentang apakah saksi dalam pernikahan itu menjadi rukun, syarat, atau suatu kewajiban. *Jumhur Fukaha* (*Hanafiyah*, *Syafi'iyah*, dan *Hanâbilah*) menyatakan bahwa saksi menjadi penentu sah tidaknya pernikahan. Hanya saja mereka berbeda tentang apakah ia masuk rukun atau syarat. *Hanafiyah* dan *Hanâbilah* berpandangan bahwa saksi masuk pada wilayah syarat, sementara *Syafi'iyah* beranggapan bahwa adanya saksi sebagai suatu rukun. Sementara *Mâlikiyah* memandang bahwa saksi adalah suatu kewajiban yang berdiri sendiri, tidak masuk wilayah rukun juga tidak menjadi syarat sah. Keberadaannya pada akad nikah hanya sebagai kewajiban tambahan. Adanya saksi di sini diwajibkan secara terpisah untuk melegalkan hubungan suami-isteri. Maksudnya adalah keberadaan saksi pada saat akad seolah menjadi *mandûb* (sunnah) sebagai tambahan dari wajib (akad itu wajib dan saksi sebagai pelengkapannya). Apabila saksi ada pada saat akad, maka telah berlakulah antara yang wajib dan *mandûb*. Apabila saksi tidak ada pada saat akad, maka ia harus ada (menjadi wajib) sebelum melakukan hubungan suami-isteri. Apabila saksi tidak ada dan telah terjadi hubungan suami-isteri pasca akad, maka pasangan tersebut harus dipisahkan oleh hakim. Bahkan mereka akan terkena sanksi pidana karena melakukan hubungan suami-isteri tanpa didahului sebelumnya persaksian saksi. Namun, mereka tidak akan dikenakan sanksi pidana apabila mereka mempublikasikan pernikahan dengan adanya walimah, telah dilakukannya akad atau sebelum melakukan hubungan walau hanya dengan satu orang saksi saja, meskipun sepasang suami-isteri tersebut mengetahui kewajiban saksi dan haramnya melakukan hubungan suami-isteri tanpa sebelumnya melakukan proses persaksian. Lihat: Kementerian Wakaf dan Agama Islam Kuwait, *Al-Mausû'atu'l Fiqhiyyah*, jilid 41, 294-295 dan

Commented [A7]: Sebaiknya dibagi jenis nikah sirri ada berapa jenisnya, dan bagaimana pendapat ulama tentang masing-masing jenis tersebut. Jika tidak dijelaskan seperti ini, maka permulaan kalimat dalam paragraph ini sangat rancu...

Commented [A8]: Kalau definisinya semacam ini, pasti hukumnya tidak sah juga menurut Imam Malik. Penulis menyebut pendapat kedua, yaitu Imam Malik, akan tetapi definisi nikah sirri yang dikaitkan dengan Imam Malik beda dengan definisi nikah sirri menurut Jumhur.

Konfirmasi: Perbedaan pendapat ini memang diawali dari apa itu hakikat maksud dari nikah sirri. Demikian halnya tentang status adanya saksi.

Commented [A9]: Tapi tetap ada walinya?? Paragraf ini membingungkan karena membahas nikah sirri dalam makna yang berbeda menurut dua pandangan, yang pastinya juga berbeda. Sebaiknya redaksinya direvisi. Jika Imam Malik memandang nikah sirri seperti yang dipahami pandangan pertama sebagai nikah tanpa wali, pasti jawabannya sama, yaitu tidak boleh. Oleh karena itu, perlu hati-hati dalam penulisan.

Konfirmasi: Berdasarkan hasil kaji literatur, hakikat nikah sirri ada dua:

- a. Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Hanâbilah bahwa suatu pernikahan disebut sirri karena tidak adanya saksi; dan
- b. Malikiyah mengatakan bahwa pernikahan disebut sirri ketika telah terjadi akad dengan segala rukun dan syaratnya, namun pihak wali atau mempelai berpesan kepada saksi untuk tidak menyebarkan berita pernikahan mereka.

Formatted: Font: 10 pt, No underline, Complex Script Font: 10 pt

Formatted: Justified

Formatted: Indonesian

Formatted: Indonesian

Formatted: Font: Italic, Underline, Complex Script Font:

Formatted: Font: Italic, Complex Script Font: Italic

Formatted: Font: Italic, Underline, Complex Script Font:

Formatted: Font: Italic, Complex Script Font: Italic

Formatted: Indonesian

Hanabilah, dan Hanafiyah. Mazhab-mazhab tersebut berkesimpulan, bahwa pernikahan semacam ini masih dianggap sah, akan tetapi hukumnya makruh.¹⁹

~~Perbedaan hukum nikah *sirrî* di atas muncul berdasarkan pada dua pemahaman tentang nikah *sirrî*. Dua pemahaman tersebut pula yang kemudian memunculkan akibat hukum pada penerapannya. Pemahaman pertama yang diwakili oleh jumbuh ulama disimpulkan haram karena tidak memenuhi syarat pernikahan. Sementara ulama berbeda pendapat terkait sah tidaknya nikah *sirrî* pada pemahaman kedua.~~

Saat ini, terdapat pemahaman lain tentang nikah *sirrî* yang muncul. Nikah *sirrî* di Indonesia memiliki nama lain seperti nikah di bawah tangan, nikah modin, nikah kyai, dan bahkan nikah *syar'i*.²⁰ Pada tataran administrasi kenegaraan, pasca ditetapkannya Undang-undang No. 1 tahun 1974, praktik nikah *sirrî* dipahami dengan pernikahan yang tidak dilakukan di hadapan Petugas Pencatat Nikah (PPN) atau tidak didaftarkan ke Kantor Urusan Agama (KUA). Berdasarkan sisi ini, pernikahan yang tidak tercatat, selain disebut *sirrî* juga diistilahkan dengan sebutan nikah '*urfi*.' Terkait dengan legalitas nikah *sirrî* sesuai dengan pemahaman yang berkembang saat ini perlu ada dua pembedaan: 1) Pernikahan dengan rukun dan syaratnya (baik itu lengkap ataupun kurang), yang tidak terpenuhi—seperti halnya pemahaman klasik awal dari ~~mazhab~~ Mazhab Hanafi, Maliki, Syafii, dan Hambali— dan tidak dicatatkan pada administrasi Negara; 2) Pernikahan dengan rukun dan syarat yang terpenuhi tetapi tidak dilakukan pencatatan oleh Petugas Pencatat Nikah.

Pada kondisi pertama, sudah tegas dan jelas bahwa praktik seperti yang disebutkan adalah pernikahan yang ilegal atau haram, dan batal demi hukum, baik itu secara syariat maupun secara undang-undang. Hal ini karena sejak awal rukun dan syarat nikah tidak terpenuhi. Sedangkan pada kondisi kedua, para pakar hukum Islam di Indonesia memiliki berbagai pendapat. Pada sisi syariat, pernikahan tersebut dianggap sah karena memenuhi unsur syarat dan rukun sebagaimana diperintahkan. Sementara di sisi lain, negara tidak menganggap 'ada' suatu pernikahan apabila tidak tercatat resmi. Hal inilah yang kemudian menjadi persoalan hukum yang dipertanyakan.

Persoalan hukum yang dihadapi pada kasus nikah *sirrî* saat ini muncul karena terjadinya perbuatan merugikan serta penyelewengan oleh laki-laki (suami) kepada perempuan (isteri). Pada praktik tersebut, beberapa organisasi ke-Islaman di Indonesia, seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Muhammadiyah telah mengeluarkan fatwa terkait dengan nikah *sirrî*. Majelis Ulama Indonesia berpendapat, bahwa nikah *sirrî* yang dilakukan dengan memenuhi semua rukun dan syarat dalam hukum Islam, tetapi tidak dicatatkan oleh instansi yang berwenang hukumnya sah tetapi akan menjadi haram jika menimbulkan mudarat. Untuk itu, pencatatan nikah harus dilakukan sebagai upaya preventif dari dampak negatif.²¹

¹⁹ Kementrian Wakaf dan Agama Islam Kuwait, *Al-Mausû'atu'l Fiqhiyyah*, jilid 41, 352-355.

²⁰ Abdul Ghafur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam Perspektif Fikih dan Hukum Positif* (Yogyakarta: UII Press, 2011), 210.

²¹ Sekretariat Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975* (Jakarta: Erlangga), 850.

Formatted: Font: 12 pt, Complex Script Font: 12 pt, Indonesian

Formatted: Font: 12 pt, Complex Script Font: 12 pt, Indonesian

Formatted: Font: 12 pt, Complex Script Font: 12 pt, Indonesian

Formatted: Font: 12 pt, Complex Script Font: 12 pt, Indonesian

Formatted: Indonesian

Muhammadiyah menyatakan bahwa pernikahan atau perkawinan merupakan salah satu dari beberapa jenis perikatan (akad). Pernikahan bukan perikatan yang biasa, melainkan seperti yang termaktub pada QS. Al-Nisa: 21 adalah perikatan yang mengandung perjanjian yang kuat. Sementara itu pada QS. Al-Baqarah: 282 diterangkan adanya perintah pencatatan pada muamalah tidak secara tunai atau hutang-piutang sebagai bentuk pembuktian. Maka, jika akad hutang-piutang perlu untuk dicatatkan, maka proses pernikahan lebih utama untuk dicatatkan. Hal ini karena akad dalam pernikahan adalah akad yang luhur dan juga sakral. Atas dasar ini, Muhammadiyah berpendapat, bahwa mencatatkan akad nikah hukumnya adalah wajib.²²

Kasus penyimpangan dan wewenang yang disalahgunakan pada pernikahan faktanya sudah muncul sebelum diberlakukannya Undang-undang Perkawinan tahun 1974. Taufiqurrahman Syahuri mengungkapkan:²³

“Pemahaman umat Islam Indonesia terhadap kitab-kitab fikih munakahat itu dalam praktik sering tidak seragam, sehingga muncul kasus-kasus perkawinan seperti misalnya perkawinan anak-anak, kawin paksa, serta penyalahgunaan hak talak dan poligami. Keadaan demikian ingin diperbaiki oleh Pemerintah Republik Indonesia.”

Ahmad Azhar Basyir, sebagaimana dikutip Taufiqurrahman dari Majalah Pesantren, mengatakan:²⁴

“Bahwa UU No. 1/1974 merupakan salah satu contoh ‘legislasi’ atau ‘pengundangan’ Hukum Islam di Indonesia, yang langsung bersumber kepada Al-Quran dan Sunah Rasul. Misalnya ketentuan mengenai pencatatan perkawinan yang diharuskan oleh Undang-undang Perkawinan 1974, tidak pernah diatur atau dibicarakan dalam fikih. Tetapi dilihat dari tujuan pencatatan perkawinan sendiri sebagai alat bukti tertulis yang sangat diperlukan dewasa ini, dapat dikatakan ketentuan ini sesuai dengan ajara Al-Quran, yang mengajarkan bahwa alat bukti tertulis diperlukan dalam soal muamalah.”

Oleh karena itu, fatwa MUI yang menyatakan diharamkannya praktik nikah *sirrî* jika terjadi mudarat pastilah berdasar pada fakta kasuistis di lapangan. Sehingga demi mewujudkan ketertiban di masyarakat pencatatan secara administratif oleh Pemerintah Republik Indonesia perlu untuk ditaati sebagai alat bukti selain persaksian. Karena, sebagaimana disampaikan Malthuf Siraj, perkawinan dapat menimbulkan hak dan kewajiban serta konsekuensi sosial yang tidak sederhana.²⁵ Berdasarkan *qiyâs aulawî*, Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah menjelaskan, apabila dalam akad muamalah –misal hutang-piutang sebagaimana tertuang di QS. Al-Baqarah: 282– memerlukan pencatatan, maka akad nikah lebih utama dan lebih layak untuk diadakan pencatatan karena mengandung perjanjian yang agung (QS. Al-Nisa: 21).

²² Wawan Gunawan Abdul Wahid, “Pandangan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah Tentang Nikah Sirri dan Itsbat Nikah: Analisis Maqashid Asy-yari’ah,” *Musâwa Jurnal Studi Gender dan Islam* 12, No. 2 (Juli 2013): 221-226, doi: <http://dx.doi.org/10.14421/musawa.2013.122.215-236>

²³ Taufiqurrahman Syahuri, *Legislasi Hukum Perkawinan di Indonesia; Pro-Kontra Pembentukannya Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi* (Jakarta: Kencana, 2013), 99.

²⁴ Taufiqurrahman Syahuri, *Legislasi Hukum Perkawinan di Indonesia; Pro-Kontra Pembentukannya Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi*, 164.

²⁵ Malthuf Siraj, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia; Telaah Kompilasi Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2012), 187.

Rumusan Perubahan Status Hukum Nikah *Sirri* Ditilik Dari Kaidah Fikih: Tidak Diingkari Perubahan Hukum Bergantung Pada Perubahan Zaman

Berkenaan dengan legalitas nikah *sirri* sebagaimana yang dimaksud, ada beberapa aspek di mana ketentuan hukum nikah ini bisa berubah kemudian menjadi haram. Terkait dengan probabilitas perubahan hukum ini, dikenal satu kaidah fikih yang berbunyi, “Tidak diingkari perubahan hukum karena perubahan zaman” (لَا يُنْكَرُ تَغْيِيرُ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَانِ). Kaidah hukum ini merupakan salah satu turunan dari kaidah umum, “Adat dapat dijadikan sumber hukum” (الْعَادَةُ الْمُحْكَمَةُ). Maka, kita bisa mencoba menilik perumusan tentang perubahan hukum pada nikah *sirri* melalui kaidah tersebut.

Pertama, pemahaman awal nikah *sirri* sebagaimana telah diketahui adalah pernikahan yang: (1) tidak dihadiri dua orang saksi, dan; (2) rukun dan syarat lengkap, namun orangtua mempelai berpesan agar saksi tidak menyebar luaskan berita pernikahan. Hukum pernikahan kategori pertama sudah jelas dinyatakan pernikahan yang batal. Kategori kedua, ulama berbeda pendapat tentang hukumnya. Mazhab Maliki menyatakan batal, Mazhab Hambali menghukumi makruh dengan akad yang sah, dan Mazhab Hanafi serta Syafii menyatakan pernikahan semacam ini tetap dianggap sah.

Kedua, merujuk pada sejarah, dalam proses pernikahan tidak dikenal proses pencatatan administratif. Validitas pernikahan dicukupkan pada rukun dan syaratnya, yaitu wali dan dua orang saksi, serta ditambah dengan perhelatan upacara nikah yang jamak disebut dengan walimah. Adanya saksi dan perayaan kala itu cukup memberikan bukti otentik terjadinya pernikahan bagi kedua mempelai. Maka dapat dianggap hal tersebut sebagai proses ‘pencatatan’ tidak langsung terhadap prosesi pernikahan. Kebutuhan catatan tertulis dokumentatif untuk akad nikah belum dirasa perlu pada zaman dahulu.²⁶ Demikian pula bahwa pernikahan yang terjadi pada masa lalu masih mungkin dilacak karena berada pada lingkup silsilah yang pasti.²⁷ Oleh karenanya, tingkat penyelewengan atau penyalahgunaan wewenang pernikahan masih relatif sangat sedikit. Barangkali seperti apa yang dikatakan Ahmad Rofiq:²⁸

“Boleh jadi karena pada waktu kitab-kitab itu ditulis tingkat amanah orang Islam relatif tinggi, sehingga kemungkinan menyalahgunakan lembaga perkawinan untuk tujuan sesaat atau sementara yang tidak sejalan dengan tujuan ideal perkawinan dan dapat merugikan pihak lain relatif kecil dan belum banyak terjadi.”

Ketiga, adanya pembaharuan hukum Islam di dunia Islam. Terkhusus pada pembahasan ini adalah hukum pernikahan atau hukum keluarga. Mardani menyebutkan, minimal ada 10 materi pembaharuan dalam hukum kekeluargaan Islam, di mana salah satunya adalah masalah pendaftaran dan pencatatan perkawinan.²⁹ Khusus di Indonesia, proses pengaturan pernikahan

²⁶ Irwan Masduqi, “Nikah Sirri dan Istbat Nikah dalam Pandangan Lembaga Bahtsul Masail,” *Musawa Jurnal Studi Gender dan Islam* 12, No. 2 (Juli 2013): 191, doi: <http://dx.doi.org/10.14421/musawa.2013.122.187-200>

²⁷ Erfaniah dan Lutfiana Dwi Mayasari, “Analisis Muatan Materi BAB XIV Kompilasi Hukum Islam Pasal 100 Tentang Pemeliharaan Anak dan Putusan Mahkamah Konstitusi R.I. Nomor 46/PUU-VIII/2010,” *de Jure, Jurnal Syaria dan Hukum* 4, No 2 (Desember 2012): 118, doi: <http://dx.doi.org/10.18860/j-fsh.v4i2.2981>

²⁸ Malthuf Siraj, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia; Telaah Kompilasi Hukum Islam*, 187.

²⁹ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 94.

oleh Taufiqurrahman Syahuri dibagi menjadi tiga periode: (1) periode sebelum kemerdekaan; (2) periode masa kepemimpinan orde lama; dan (3) periode masa kepemimpinan orde baru.³⁰ Maka kemudian, pasca pengesahan UU Perkawinan No. 1 tahun 1974, terutama pada Pasal 2 ayat 2 yaitu, “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku,” muncullah istilah nikah *sirrî* yang baru. Istilah ini kemudian menjadi bahasan kaji yang ramai, terlebih pada persoalan legalitas hukum Islamnya.

Keempat, alasan pokok pada penerapan Pasal 2 ayat 2 adalah untuk menegakkan ketertiban yang menyangkut kepentingan orang banyak.³¹ Ketertiban tersebut diupayakan berdasarkan fakta empiris di lapangan, yaitu menyalahgunakan pernikahan yang sejatinya untuk tujuan luhur menjadi merugikan orang lain; isteri dan anak-anak. Prof. Dr. H. Muchsin, sebagaimana dikutip Anshary mengungkapkan kemudharatan secara umum yang terjadi pada nikah *sirrî*: 1) Masyarakat muslim Indonesia dipandang tidak mempedulikan kehidupan berbangsa dan bernegara dalam bidang hukum, yang pada akhirnya sampai pada anggapan bahwa pelaksanaan ajaran Islam tidak membutuhkan keterlibatan negara, yang pada akhirnya lagi mengusung pandangan bahwa agama harus dipisahkan dari kehidupan kenegaraan, yang dikenal dengan istilah sekularisme; 2) Akan mudah dijumpai perkawinan di bawah tangan, yang hanya peduli pada unsur agama saja dibanding unsur tata cara pencatatan perkawinan; 3) Apabila terjadi wanprestasi terhadap janji perkawinan, maka peluang untuk putusnya perkawinan akan terbuka secara bebas sesuka hati suami atau isteri, tanpa ada akibat hukum apa-apa, sehingga hampir semua kasus berdampak pada wanita/isteri dan anak-anak.³²

Secara khusus, salah satu fakta lapangan muncul, misalnya di daerah Rembang, Jawa Timur Tengah. Khoirul Haqidayah menyebutkan bahwa perempuan yang dinikahi *sirrî* diperlakukan tidak adil dan tidak manusiawi. Pernikahan hanya sebatas pada rentang kecocokan, jika sudah tidak cocok maka akan terjadi legitimasi untuk diceraikan. Akibatnya, jumlah janda bertambah, sementara anak-anak mereka tidak terpenuhi kebutuhannya secara ekonomi dan tidak mendapatkan kasih sayang yang utuh secara psikologis. Secara hukum, nikah *sirrî* memiliki resiko hukum seperti: 1) pengakuan anak; 2) nafkah anak pasca perceraian; 3) kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Anak hasil nikah *sirrî*, karena pernikahan orangtuanya tidak tercatat, menemukan kesulitan mengurus legalitas statusnya sebagai anak. Para anak hanya akan mendapatkan garis nasab ke ibunya, bukan ke ayahnya. Legalitas status anak akan merembet ke akses-akses yang berhak mereka dapatkan, seperti pendidikan. Secara ekonomi, anak-anak *sirrî* turut mendapat akibat dari sifat diam-diamnya sang ayah. Kerahasiaan sang ayah menafkahi anak *sirrî*-nya, karena khawatir diketahui isteri pertamanya, menjadikan mereka sulit menerima hak dinafakhi, sehingga istri *sirrî*-nya lah yang menanggung beban ekonomi. Sementara di sisi lain, nikah *sirrî* juga menimbulkan potensi KDRT, baik bagi istri maupun anak. Hasilnya, istri *sirrî* akan dengan mudah

³⁰ Taufiqurrahman Syahuri, *Legislasi Hukum Perkawinan di Indonesia; Pro-Kontra Pembentukannya Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi*, 99.

³¹ Taufiqurrahman Syahuri, *Legislasi Hukum Perkawinan di Indonesia; Pro-Kontra Pembentukannya Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi*, 173.

³² M. Anshary, *Hukum Perkawinan di Indonesia; Masalah-Masalah Krusial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 30.

Commented [A10]: Footnote/rujukan??

Konfirmasi: Rujukan sudah saya letakkan di akhir paragraf ini.

diceraiakan begitu saja, tentu saja tanpa melalui pengadilan, karena pernikahan mereka pun juga tanpa melalui pengadilan.³³

Berdasarkan runtutan di atas, maka perubahan hukum atau bahkan penemuan hukum baru terhadap nikah *sirri* dapat terjadi. Hal ini sebagaimana pandangan fatwa yang dikemukakan baik oleh MUI ataupun Muhammadiyah. Terlebih MUI menegaskan bahwa nikah *sirri* bisa saja menjadi haram apabila muncul kemudharatan. Ahmad Mustofa Maraghi, sebagaimana dikutip Mardani, mengemukakan:³⁴

“sesungguhnya hukum-hukum itu diundangkan untuk kepentingan manusia dan kepentingan manusia itu tidak sama satu dengan yang lainnya karena ada perbedaan waktu dan tempat. Apabila suatu hukum yang diundangkan itu pada saat dibuat dipandang sebagai suatu kebutuhan, kemudian pada saat yang lain kebutuhan akan hukum itu sudah tidak ada lagi, maka adalah suatu tindakan bijaksana untuk menghapus hukum itu dan menggantikannya dengan hukum yang baru yang lebih sesuai dengan tuntutan zaman.”

Karena itulah proses pencatatan nikah menjadi hal yang perlu diijtihadi. Menjadi maklum kemudian ketika disimpulkan pencatatan menjadi wajib untuk dilaksanakan. Terlebih lagi hal itu sudah menjadi ketetapan undang-undang, di mana dalam QS. Al-Nisa: 59 umat Islam diminta untuk taat kepada pemimpin negara. Demikian pula bahwa proses pencatatan ini diberlakukan untuk kemaslahatan dan kemanfaatan masyarakat dalam mengatur kehidupan mereka. Maka, berdasarkan pada kewajiban pencatatan tersebut, fatwa MUI yang menyatakan haram nikah *sirri* apabila ada kemudharatan dapat diambil sebagai dasar perubahan hukum. Demikian pula penerapan kaidah “Tidak diingkari perubahan hukum karena perubahan zaman” (لَا يُنكَرُ تَعْيِيرُ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَانِ) pada praktik nikah *sirri* dapat dimaklumi sebagai upaya pembaruan hukum berdasarkan pada kemanfaatan dan kemaslahatan, sesuai dengan ajaran agama Islam.

Kesimpulan

Nikah *sirri*, terkhusus soal pencatatan pernikahan, adalah hal baru yang dulu tidak pernah dipraktikkan umat Islam dan juga diterangkan dalam kitab-kitab fikih. Oleh karena itu, terjadi kemungkinan perkembangan zaman yang menuntut penerapan hukum baru berdasarkan kaidah fikih “Tidak diingkari perubahan hukum karena perubahan zaman”. Hal ini terlihat dari perbedaan kondisi zaman dulu dan sekarang. Ada kemungkinan zaman dulu tingkat amanah umat Islam relatif tinggi, sehingga penyelewengan akad pernikahan relatif sedikit. Sedangkan masa sekarang mulai muncul fakta empiris di tengah masyarakat yang justru menyelewengkan akad pernikahan. Oleh karenanya, perlu ada upaya preventif untuk mencegah kemudharatan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat.

Kaidah fikih tersebut memberikan ruang kesempatan bagi para pakar hukum Islam untuk menempatkan status hukum sesuai dengan fakta yang terjadi. Perbedaan praktik nikah *sirri* antara era klasik hingga modern saat ini secara konsekuensi memiliki status hukum yang berbeda. Ini tidak lain dan tidak bukan karena praktik yang terjadi berada pada ruang dan

Commented [A11]: Kesimpulannya kurang menarik. Mestinya penulis kembali menegaskan analisis kaidah usuli untuk melihat kembali status hukum nikah sirri, yaitu dilarang.

³³ Khoirul Hidayah, “Persoalan Hukum Perempuan Rembang Akibat Praktek Nikah Sirri,” de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum, No 1(Juni 2011): 87 & 92-94, doi: <http://dx.doi.org/10.18860/j-fsh.v3i1.1322>

³⁴ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, 96.

waktu yang berbeda pula. Adanya aturan pencatatan atau dokumentasi pernikahan menjadi wajar adanya pada zaman modern saat ini daripada masa lalu. Sebagaimana pandangan fatwa dari MUI ataupun Muhammadiyah, nikah *sirrî* –yang tidak dicatatkan secara administratif oleh PPN atau di hadapan KUA– dapat dinyatakan haram praktiknya ketika itu membuat dan atau memunculkan kemudharatan. Karena secara fakta banyak terjadi kemudharatan, maka sebagai langkah pencegahan, umat Islam di Indonesia wajib untuk mentaati ketentuan proses pencatatan hingga dikeluarkannya Akta Nikah sebagaimana tertuang pada UU Perkawinan No. 1 ayat 2 tahun 1974.

Perubahan hukum nikah *sirrî* dapat dilihat melalui strukturnya. Pada mulanya, nikah *sirrî* memiliki dua jenis hakikat yang berbeda, yaitu tanpa saksi dan wasiat untuk menyembunyikan kabar pernikahan. Dua-duanya jika ditilik dari hikmah disyariatkannya pernikahan membawa dampak yang negatif dan untuk itu dihukumi sebagai suatu hal yang tidak boleh. Ini wajar karena, memang secara praktik dapat disimpulkan tidak sesuai secara syariat. Seperti halnya yang disampaikan Mahmud Syaltut, “pernikahan yang dibayangkan kegelisahan jika diketahui orang lain tidaklah mungkin menjadi pernikahan yang *syar’i* di mana Allah menjadikannya sebagai *sakînah*, *mawaddah*, dan *rahmah*.³⁵ Maka pada masa lalu, seseorang yang melakukan akad nikah sesuai rukun dan syaratnya adalah pernikahan yang sah, meskipun tidak ada atau belum dikenal dokumentasi nikah secara tertulis. Sementara pada masa dikenalkannya dokumentasi pernikahan secara tertulis, praktik menikah memiliki ‘tambahan syarat’ yang harus dilakukan. Bahwa negara dalam rangka mengatur tata administratif warganya memerlukan rekam dokumen yang dapat dijadikan sebagai pegangan formil. Karena itulah, kewajiban mencatatkan pernikahan menjadi urgensi tersendiri yang pada akhirnya menjadikan pernikahan yang tidak tercatat sebagai hal yang perlu diwanti-wanti. Lebih-lebih secara fakta tidak dicatatkannya prosesi nikah menimbulkan dampak negatif yang merugikan keluarga.

Sebagaimana pandangan fatwa dari MUI ataupun Muhammadiyah, nikah *sirrî* yang tidak dicatatkan secara administratif oleh PPN atau di hadapan KUA dapat dinyatakan haram praktiknya ketika itu membuat dan atau memunculkan kemudharatan. Karena secara fakta banyak terjadi kemudharatan, maka sebagai langkah pencegahan, umat Islam di Indonesia wajib untuk mentaati ketentuan proses pencatatan hingga dikeluarkannya Akta Nikah sebagaimana tertuang pada UU Perkawinan No. 1 ayat 2 tahun 1974.

Nikah *sirrî*, terkhusus soal pencatatan pernikahan, adalah hal baru yang dulu tidak pernah dipraktikkan umat Islam dan juga diterangkan dalam kitab-kitab fikih. Oleh karena itu, terjadi kemungkinan perkembangan zaman yang menuntut penerapan hukum baru berdasarkan kaidah fikih “Tidak diingkari perubahan hukum karena perubahan zaman”. Hal ini terlihat dari perbedaan kondisi zaman dulu dan sekarang. Ada kemungkinan zaman dulu tingkat amanah umat Islam relatif tinggi, sehingga penyelewengan akad pernikahan relatif sedikit. Sedangkan masa sekarang mulai muncul fakta empiris di tengah masyarakat yang justru menyelewengkan akad pernikahan. Oleh karenanya, perlu ada upaya preventif untuk mencegah kemudharatan yang terjadi di tengah tengah masyarakat.

³⁵ Mahmud Syaltut, *Al-Fatâwâ (Dirâsah li Musykilâti'l Muslimi'l Mu'âshir fi Hayâtihi'l Yaumiyyati'l 'Ammah)*, 233.

Formatted: Font: 12 pt, Complex Script Font: 12 pt, Indonesian

Formatted: Indonesian

Formatted: Font: 12 pt, Complex Script Font: 12 pt, Indonesian

Formatted: Indonesian

Atas dasar tersebut, perlu adanya upaya penegasan dari pemerintah terhadap praktik nikah *sirrî*. Atas dasar itu pula perlu adanya sosialisasi intensif dari pemerintah kepada masyarakat tentang kemudharatan yang lebih besar timbul daripada sisi kemanfaatannya. Hal ini agar supaya hal-hal yang merugikan tidak terjadi di tengah-tengah masyarakat hingga menimbulkan ketidaktertiban dalam kehidupan sosial. Pada ranah penelitian perlu kiranya pengembangan studi terkait dengan keterlanjuran nikah *sirrî* oleh masyarakat dan upaya pemerintah dalam penanganannya. Contoh yang mungkin bisa digali regulasinya adalah ihwal batasan waktu tolerir nikah *sirrî* jika dijumpai keterpaksaan. Studi tersebut akan memberikan manfaat yang cukup dalam rangka meminimalisir praktik *sirrî* dalam perkawinan di Indonesia.

Daftar Pustaka:

- Abdul Wahid, Wawan Gunawan. "Pandangan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah Tentang Nikah Sirri dan Itsbat Nikah: Analisis Maqashid Asy-yari'ah," *Musâwa Jurnal Studi Gender dan Islam* 12, No. 2 (Juli 2013): 221-226, doi: <http://dx.doi.org/10.14421/musawa.2013.122.215-236>
- Al-Kasani, Alauddin. *Badâ'î' Al-Shanâ'î' fî Tartîb Al-Syarâ'î'*. Beirut: Darul Kitab Al-Arabi, 1982.
- Al-Marwazi, Abu Ya'qub Al-Tamimi. *Masâ'ilu'l Imâm Ahmad bin Hanbal wa Ibnî Râhawaih*. Riyadh: Darul Hijrah, 2004.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum Perkawinan Islam; Perspektif Fikih dan Hukum Positif*. Yogyakarta: UII Press, 2011.
- Arsal, Thriwati. "Woman's Position in Undocumented Marriages," *Jurnal Komunitas* 6, No 1 (Maret 2014): 27, doi: <http://dx.doi.org/10.15294/komunitas.v6i1.2947>
- Baihaqi, Imam. *Al-Sunanu'l Kubra*. Mekah: Darul Baz, 1994.
- Dardir, Sayid Ahmad. *Al-Syarhu'l Kabîr*. Beirut: Darul Fikri, tanpa tahun.
- Erfaniah dan Lutfiana Dwi Mayasari. "Analisis Muatan Materi BAB XIV Kompilasi Hukum Islam Pasal 100 Tentang Pemeliharaan Anak dan Putusan Mahkamah Konstitusi R.I. Nomor 46/PUU-VIII/2010," *de Jure Jurnal Syariah dan Hukum* 4, No 2 (Desember 2012): 118, doi: <http://dx.doi.org/10.18860/j-fsh.v4i2.2981>
- Haedar, Ali. *Duraru'l Hukkâm Syarh Majallati'l Ahkâm*. Riyadh: Dar Alamil Kutub, 2003.
- Hidayah, Khairul. "Persoalan Hukum Perempuan Rembang Akibat Praktek Nikah Sirri." *de Jure Jurnal Hukum dan Syariah* 3, No. 1 (Juni 2011): 87 & 92-94, doi: <http://dx.doi.org/10.18860/j-fsh.v3i1.1322>
- Ibn Habib Al-Mawardi, Ali bin Muhammad. *Al-Hâwî'u'l Kabîr fî Fiqh Madzhabi'l Imâm Al-Syâfi'i*. Beirut: Darul Kutub Ilmiah, 1999.
- Ibn Muhammad Al-Zarqa, Ahmad. *Syarhu'l Qawâ'idî'l Fiqhiyyah*. Damaskus: Darul Qalam, 1989.
- Majah, Ibnu. *Sunan Ibnu Majah*. Beirut: Darul Fikri, tanpa tahun.
- Mardani. *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.

Formatted: Indonesian

Masduqi, Irwan. "Nikah Sirri dan Istbat Nikah dalam Pandangan Lembaga Bahtsul Masail," *Musâwa Jurnal Studi Gender dan Islam* 12, No. 2 (Juli 2013): 191, doi: <http://dx.doi.org/10.14421/musawa.2013.122.187-200>

Masturiyah. "Nikah Sirri, Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perkawinan Nasional," *Musâwa Jurnal Studi Gender dan Islam* 12, No. 1 (Januari 2013): 45, doi: <http://dx.doi.org/10.14421/musawa.2013.121.43-62>

MK, Anshary. *Hukum Perkawinan di Indonesia; Masalah-Masalah Krusial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

MUI, Sekretariat. *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975*. Jakarta: Erlangga, 2011.

Narulita, Sari. *Seputar Masalah Nikah Sirri*. Cibubur: Variapop Group, 2013.

Qayyim, Ibnul. *I'lâmu'l Muwaqqi'in 'an Rabbi'l 'Âlamîn*. Saudi: Dar Ibnul Jauzi, 1423 H.

Siroj, Malthur. *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia; Telaah Kompilasi Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2012.

Syahuri, Taufiqurrahman. *Legislasi Hukum Perkawinan di Indonesia; Pro-Kontra Pembentukannya Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Kencana, 2013.

Syaltut, Mahmud. *Al-Fatâwâ (Dirâsah li Musykilâti'l Muslimi'l Mu'âshir fî Hayâtihi'l Yaumiyati'l 'Âmmah)*. Kairo: Al-Syuruq Pers, 2004.

Wakaf dan Agama Islam Kuwait, Kementrian. *al-Mausû'atu'l Fiqhiyyah*. Kuwait: Dar Salasil, 2002.

Muhammad Farj Al-Ham, Abdul Baqi, "Al-Hukm Al-Syar'i Li Al-Zawâj Al-'Urfi", *University of Bakht Alruda Scientific Journal*, No 9 (Desember 2013): 21-23.

bin Abdul Wahab Al-Bahisin, Ya'qub, *Al-Mufasshal fi Al-Qawâ'id Al-Fiqhiyyah*, Beirut: Darut Tadammuriyah, 2011,

Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974

Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975

Catatan penyunting:

Tema artikel ini relevan dengan Jurnal De Jure. Penulis dalam artikelnya bermaksud untuk membahas pergeseran status hukum nikah sirri dari kacamata kaidah ushul fiqh. Dengan paparan sejarah arti dan kontroversi hukum nikah sirri, dan dengan sambil membandingkan fatwa MUI dan Muhammadiyah, penulis menawarkan pandangan kaidah usul fiqh "tidak dipungkiri perubahan hukum karena perubahan tempat dan waktu (Konteks)" untuk meninjau kembali status nikah sirri karena dalam wacana hukum Islam di Indonesia nikah ini dianggap sah menurut fiqh karena terpenuhi syarat dan rukunnya. Sementara menurut hukum positif, dia tidak memiliki legalitas. Penulis merasa tidak puas dengan kedua tawaran hukum itu, dan lalu mencoba merekonstruksi sendiri dengan dasar kaidah ushul fiqh di atas. Kesimpulan nikah sirri menjadi dilarang. Ini tentu merupakan kajian yang menarik.

Namun perlu digarisbawahi bahwa secara logika kaidah yang dijadikan landasan analisis penulis sebenarnya masih bersifat agak umum dan "terbuka". Dengan mengatakan bahwa

Formatted: Font: (Default) +Headings CS (Times New Roman), 12 pt, Complex Script Font: +Headings CS (Times New Roman), 12 pt

Formatted: Font: (Default) +Headings CS (Times New Roman), 12 pt, Complex Script Font: +Headings CS (Times New Roman), 12 pt

Formatted: Font: (Default) +Headings CS (Times New Roman), 12 pt, Complex Script Font: +Headings CS (Times New Roman), 12 pt, Indonesian

Formatted: Font: (Default) +Headings CS (Times New Roman), 12 pt, Complex Script Font: +Headings CS (Times New Roman), 12 pt, Indonesian

Formatted: Font: (Default) +Headings CS (Times New Roman), 12 pt, Complex Script Font: +Headings CS (Times New Roman), 12 pt, Indonesian

Formatted: Font: (Default) +Headings CS (Times New Roman), 12 pt, Complex Script Font: +Headings CS (Times New Roman), 12 pt, Indonesian

Formatted: Font: 16 pt, Complex Script Font: 16 pt

“hukum berubah jika kondisi telah berubah”, maka bisa saja nikah sirri suatu saat berubah hukumnya menjadi boleh jika tidak menimbulkan mudarat kepada istri dan anak. Atau nikah sirri tetap boleh jika secara kasuistik nikah sirri yang sekarang terjadi tidak mengakibatkan adanya kemudharatan.

Jika penulis menambah analisisnya dengan kaidah lain yang menyatakan bahwa setiap transaksi wajib dicatat, maka jelas nikah sirri menjadi tidak valid, bukan karena akibatnya, akan tetapi karena “akadnya” tidak dicatat. Jika dasar pelarangan karena akibat buruk yang timbul, padahal belum tentu semua nikah sirri mengakibatkan dampak buruk (perlu ada data survey riil untuk menjustifikasi nikah sirri berdampak buruk), maka kaidah yang dipakai penulis tidak berlaku pada semua kasus nikah sirri.

Hal lain, soal teknis, redaksional, kelengkapan rujukan, silahkan cek komentar dalam naskah.

Status: dimuat dengan perbaikan sesuai semua catatan dan komentar di atas.

4. Bukti konfirmasi artikel accepted

Search Scope
All ▾
Search

Browse
» By Issue
» By Author
» By Title
» Other Journals
» Categories

KEYWORDS



Al Ahwal al Syahshiyah Ekonomi
Fatwa Fiqh Hak Anak Hukum
Islam Hukum Perdata
Islam Islam KDRT Mahkamah
Agung Muamalah Perempuan
Perubahan UUD 1945
Syari'ah Syariah fiqh
hukum Islam implementasi

Peer Review

Round 1

Review Version 4063-11219-1-RV.DOCX 2017-02-27
Initiated 2017-03-15
Last modified 2017-03-23
Uploaded file Reviewer B 4063-11392-1-RV.DOCX 2017-03-23

Editor Decision

Decision **Accept Submission 2017-11-03**
Notify Editor  [Editor/Author Email Record](#)  No Comments
Editor Version None
Author Version 4063-11522-1-ED.DOCX 2017-04-29 [DELETE](#)
Upload Author Version No file chosen

Scopus[®]
This journal has been accepted for
inclusion in Scopus

AUTHOR

Submissions
» Active (0)
» Archive (1)
» New Submission

CITEDNESS IN SCOPUS

Citedness in
Scopus

5. Bukti konfirmasi artikel published online

← → ↻ ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/syariah/author/submissionEditing/4063 ☆

Islam Hukum Perdata
Islam Islam KDRT Mahkamah Agung Muamalah Perempuan Perubahan UUD 1945

Syariah Syariah fiqh
hukum Islam implementasi pembaharuan perkawinan politik


INFORMATION

File: None

Copyedit Comments No Comments

Layout

Galley Format	FILE
1. PDF VIEW PROOF	4063-12366-2-PB.PDF 2017-11-15 795
Supplementary Files	FILE



AKREDITASI

De Jure

Jurnal Hukum dan Syariah

Published By: Sharia Faculty,
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Email: dejure@uin-malang.ac.id

P-ISSN : 2085 - 1618
E-ISSN : 2528 - 1658

[HOME](#) | [ABOUT](#) | [USER HOME](#) | [CATEGORIES](#) | [SEARCH](#) | [CURRENT](#) | [ARCHIVES](#) | [ANNOUNCEMENTS](#)

OPEN JOURNAL SYSTEMS

USER

You are logged in as...
fauzanmuhammadi

- » My Journals
- » My Profile
- » Log Out

JOURNAL CONTENT

Search

Home > User > Author > **Archive**

Archive

ACTIVE ARCHIVE

ID	MM-DD SUBMIT	SEC	AUTHORS	TITLE	VIEWS	STATUS
4063	02-27	ART	Muhammadi	LEGALITAS NIKAH SIRRĪ DITINJAU DARI KAIDAH FIKIH	795	Vol 9, No 1: Juni 2017

- Author Guideline
- Focus and Scope
- Editorial Board
- Publication Ethics
- Screening for Plagiarism
- Indexing & Abstracting
- Copyright Notice